


SKRIPSI

**KONSEP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD
DAWAM RAHARDJO (PEMBANGUNAN EKONOMI DAN MASA
DEPAN EKONOMI ISLAM)**



OLEH

HASMITA

NIM : 17.2400.034

PAREPARE

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD
DAWAM RAHARDJO (PEMBANGUNAN EKONOMI DAN MASA
DEPAN EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HASMITA
NIM : 17.2400.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Hasmita
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.720/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E.
NIP : 19901223 201503 2 004



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Hasmita

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.034





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.720/In.39.8/PP.00.9/12/2021

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	
Bahtiar, S.Ag.,M.A.	(Anggota)	
Dr. Andi Bahri, S.M.E.,M.Fil.I.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Pembimbing Utama

dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
6. Kepada saudara-saudara saya, Akbar dan Raslia beserta keluarga besar, yang telah memberikan segenap dukungan, doa dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

8. Sahabat seperjuangan Andi Putri Zahirah Adani, Sefryana Sari, Marissa Muchtar, dan Safnah Agustina yang begitu banyak memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis demi terselesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat, Muhammad Edwin, Rosmilasari, Harmimi, Nurhafnisa, Haerunnisa, dan Mutmainnah yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman PPL, KPM-DR, Syaifullah, Adi Wijaya, Agsar, Dian Fitri Awaliyah, Nurhayati, Nurhidayah, Jumria, Nurmi, dan Nuraini yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Agustus 2021
14 Muharam 1443

Penulis,



Hasmita
17.2400.034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasmita
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.034
Tempat Tanggal Lahir : Buttu Tanre, 14 Desember 1997
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Ekonomi Islam Perspektif
Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan
Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 23 Agustus 2021

Penyusun,



Hasmita
17.2400.034

ABSTRAK

Hasmita. *Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena, dan An Ras Try Astuti).

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam konsep ekonomi Islam, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia berlangsung begitu pesat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptualisasi ekonomi Islam, pembangunan ekonomi Islam, dan masa depan ekonomi Islam menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan pendekatan kualitatif menggunakan *metode document study*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang tertulis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, dan penafsiran data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang ekonomi Islam, ada tiga penafsiran, yaitu: berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sistem pengaturannya, dan sebagai perekonomian Islam. 2) Menurut M. Dawam Rahardjo pembangunan ekonomi Islam di Indonesia terjadi melalui upaya transformasi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia perlu difokuskan pada bidang koperasi dan perbankan. 3) Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang masa depan ekonomi Islam, yakni: terjadi kebangkitan usaha kecil dan menengah di Indonesia; kebangkitan ekonomi syariah; dan peningkatan zakat, infaq, sadaqah, wakaf sebagai pilar perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Konsep ekonomi Islam, M. Dawam Rahardjo, Masa depan ekonomi, Pembangunan ekonomi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	4
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Landasan Teori	9
H. Metode Penelitian	22
BAB II KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG EKONOMI ISLAM	
A. Riwayat Hidup Muhammad Dawam Rahardjo dan Karya-karyanya ...	26
B. Pengertian Ekonomi Islam.....	30

	C. Aliran-aliran dalam Ekonomi Islam	32
	D. Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Ekonomi Islam	34
BAB III	KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM	
	A. Kebangkitan Ekonomi Islam	41
	B. Perkembangan Ekonomi Islam dan Pembangunan di Indonesia	43
	C. Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Lembaga Keuangan	46
	D. Beberapa Alternatif Penawaran Ekonomi Islam	51
BAB IV	KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG MASA DEPAN EKONOMI ISLAM	
	A. Strategi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat	54
	B. Gerakan Ekonomi Kerakyatan	57
	C. Pemberdayaan Ekonomi Umat	62
	D. Pembangunan Kualitas Ekonomi Umat	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	71
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN V
	BIODATA PENULIS VI

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Riwayat Hidup	VI



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai un tuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama semua umat, sangat memperhatikan semua persamaan ekologi, politik, ekonomi dan spiritual dalam kehidupan. Masyarakat Islam menekankan nilai persatuan sebagai ekspresi dari ajaran agama. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹ Islam dengan tegas menegaskan bahwa aktivitas ekonomi manusia merupakan ekspresi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk dapat menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang dikenal dengan ekonomi syariah adalah nilai suatu sistem ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran Islam.²

Ekonomi Islam dibangun di atas dasar agama Islam, sehingga merupakan bagian integral dari agama Islam. Sebagai asal mula Islam, ekonomi Islam mengikuti Islam dalam beberapa cara. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai macam alat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.³

Menurut Dawam Rahardjo, ada tiga penafsiran istilah ekonomi Islam. Pertama, ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran Islam. Kedua, sistem ekonomi Islam, sistem yang mengatur tentang pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan metode atau metode tertentu. Penafsiran ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian ekonomi umat Islam. Dalam hal ini, ekonomi Islam berurusan dengan ketiga masalah ini dengan fokus

¹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 19

² Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14

³ Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11

pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Tiga bidang yaitu “teori, sistem dan kegiatan ekonomi” merupakan tiga pilar yang harus bersinergi.⁴

Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang berusaha melihat, mempelajari dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi secara Islami bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Karena berlandaskan pada nilai-nilai sakral, maka sistem ekonomi Islam tentunya akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan ajaran kapitalisme, dan juga dari sistem ekonomi sosialis yang berdasarkan doktrin sosialisme.⁵

Ekonomi Islam sebagai ilmu muncul dari proses panjang penelitian ilmiah, dimana sejak awal ada sikap pesimis tentang keberadaan ekonomi Islam di dunia kehidupan manusia saat ini. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat dianggap harus ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Itu termasuk ekonomi, tapi sekarang sudah mulai terguras. Para ekonom Barat juga sudah mulai mengakui keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang memberi warna dingin pada perekonomian dunia, di mana ekonomi Islam dapat menjadi sebuah sistem. Sistem tidak mungkin untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.⁶ Ekonomi Islam bukanlah sosialis maupun kapitalis, melainkan sebuah alternatif atas keduanya.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang biasa dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia terjadi sangat pesat. Dalam melaksanakan pembangunan, seluruh kemampuan dan potensi nasional harus dimanfaatkan bersama dengan kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan kelompok ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁷

Konsep ekonomi para ulama Islam ini berakar pada hukum Islam, yang berakar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Demikian hasil penafsiran berbagai ajaran

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 4

⁵ Itang dan Adib Daenuri, ‘Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam’, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18. 1 (2017), h. 81

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 6

⁷ Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14

Islam, permanen dan populer, berisi sejumlah perintah dan mendorong manusia untuk menggunakan kekuatan pikiran mereka. Namun, hingga saat ini sebagian besar negara Muslim masih hidup dalam situasi ekonomi yang terbelakang, ini karena dunia Muslim terdiri dari sekelompok negara yang terbelakang secara ekonomi.⁸

Maka dari itu penulis berharap pemikiran dari M. Dawam Rahardjo dapat membantu dalam memperbaiki permasalahan mengenai perkembangan dan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Pembangunan Ekonomi Islam?
3. Bagaimana Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Masa Depan Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Ekonomi Islam.
2. Mengetahui Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Pembangunan Ekonomi Islam.
3. Mengetahui Konseptualisasi Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang Masa Depan Ekonomi Islam.

⁸ An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 6-7

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah khususnya pada teori konsep ekonomi Islam.
 - b. Pengembangan kajian mengenai Konsep Ekonomi Islam Perspektif M. Dawam Rahardjo.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis: Kajian ini merupakan hasil pengembangan pengetahuan teoritis penulis selama menempuh studi sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara umum hal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian.
 - b. Bagi Akademisi: Kajian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi syariah. Selain itu dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan (penelitian sebelumnya), khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.
 - c. Bagi Masyarakat: Mempermudah pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi Islam perspektif M. Dawam Rahardjo.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Agar kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu *Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)*, maka peneliti akan memberikan penegasan dari istilah judul tersebut sehingga istilah didalamnya lebih jelas serta terbatas pada pembahasan selanjutnya. Istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep didefinisikan sebagai makna yang menunjukkan beberapa objek dengan karakteristik yang sama. Konsep juga dipahami sebagai abstraksi dari

karakteristik sesuatu yang memfasilitasi komunikasi antara orang-orang dan memungkinkan orang untuk berfikir. Definisi lain dari konsep adalah representasi intelektual umum atau abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, pemikiran, ide atau citra mental. Konsep adalah bagian dari klausa seperti halnya kata-kata adalah bagian dari kalimat. Konsep bersifat abstrak karena menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka sama.⁹Konsep-konsep ini umum karena dapat diterapkan secara merata ke setiap ekstensi.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem pengetahuan yang berfokus pada masalah ekonomi, seperti konsep ekonomi umum lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi Islam nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dari segala aktivitasnya.

Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dengan sarana terbatas untuk memenuhi kebutuhan menurut hukum syariah. Namun definisi ini memiliki kelemahan karena menimbulkan konsep yang tidak sesuai dan tidak lazim. Karena dari definisi ini mendorong seseorang untuk terjebak dalam penilaian apriori (*apriory judgement*) baik atau buruknya harus diterima.¹⁰ Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis dari sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dan penerapannya berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara menggambarkan suatu objek pada bidang datar yang terlihat dengan mata telanjang dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Perspektif juga dikenal sebagai perspektif atau sudut pandang.¹¹

⁹ Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/konsep>, Diakses pada tanggal 10 mei 2021

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada tanggal 8 mei 2021

4. M. Dawam Rahardjo

Prof. DR. M. Dawam Rahardjo, SE (lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942-meninggal di Jakarta, 30 Mei 2018 pada umur 76 tahun) adalah seorang ekonom Indonesia. Sebagai seorang ekonom, Dawam dikenal luas karena pembelaannya yang tanpa kompromi terhadap kelompok minoritas dan pembelaannya untuk pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia. Ia dianugerahi Yap Thiam Hien Award pada 2013. Dawam memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM (1969). Dawam sebelumnya bersekolah di Boro High School, Idaho, As, sebagai bagian dari program American Field Services (AFS).¹²

Karir Dawam dimulai dengan Bank of America, tetapi hanya berlangsung selama dua tahun, kemudian aktif dalam isu-isu pembangunan dan pembangunan masyarakat. Karirnya sebagai ekonom benar-benar melesat saat kerja di Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), yang dikenal sebagai salah satu lembaga swasta, konsultan nasional terbesar di Indonesia. Karir Dawam di LP3ES cukup pesat, mulai dengan karyawan dan kemudian menjadi kepala departemen di departemen yang berbeda. Setelah menjabat sebagai Wakil Direktur selama dua periode, Dawam akhirnya menjadi Ketua Pelaksana LP3ES (1980-1988). Dawam juga sempat menjabat sebagai direktur senior majalah Prisma (1980-1987) terbitan LP3ES. Saat itu, Prisma merupakan media dan simbol bagi perkembangan intelektual humaniora dan ilmu-ilmu sosial yang dikeluarkan oleh LP3ES di zaman Orde Baru.¹³

Di bidang akademik, Guru besar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang ini merupakan Rektor Universitas Islam 45 Bekasi dan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dawam juga pernah menjabat sebagai Presiden Iktan Cendekiawan Islam Indonesia (CMII), Ketua Eksekutif Pusat Muhammadiyah dan telah berpartisipasi dalam banyak organisasi lain. Dawam juga merupakan ketua tim

¹² Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dawam_Rahardjo, Diakses pada tanggal 9 mei 2021

¹³ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dawam_Rahardjo, Diakses pada tanggal 9 mei 2021

Penasihat Presiden BJ Habibie. Pada 31 Mei 2018 dalam usia 76 tahun, Dawam Rahardjo meninggal dunia di Rumah Sakit Cempaka Putih Jakarta dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibat.¹⁴

5. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan bruto dan pendapatan perkapita dengan tetap memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perubahan mendasar yang menyertai struktur ekonomi suatu negara dan distribusi pendapatan bagi penduduk suatu negara.¹⁵ Pembangunan ekonomi merupakan ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern.

6. Masa Depan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti masa depan adalah masa yang akan datang.¹⁶ Masa depan adalah sebuah kemungkinan; Getaran roh akan menciptakan bentuk nyata dalam kenyataan. Kehidupan yang kita jalani sekarang adalah hasil dari pemikiran kita di masa lalu, dan pemikiran kita hari ini akan menciptakan kehidupan di masa depan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selanjutnya untuk menghindari hipotesis kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian memasukkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Tho'in, yang berjudul *Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)* pada tahun 2015, dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), fokus penelitian membahas masalah sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis.¹⁷ Perbedaan dari penelitian

¹⁴ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dawam_Rahardjo, Diakses pada tanggal 9 mei 2021

¹⁵ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, Diakses pada tanggal 11 agustus 2021

¹⁶ Lektur, <https://lektur.id/arti-masa-depan/>, Diakses pada tanggal 11 agustus 2021

¹⁷ Muhammad Tho'in, 'Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1. 3 (2015)

sebelumnyaa dengan penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada konsep ekonomi Islam dari sudut pandang Dawam Rahardjo akan dilakukan pada tahun 2021, sedangkan kesamaan penelitian adalah metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty, yang berjudul *Distribusi dalam Ekonomi Islam* pada tahun 2013, berfokus pada konsep distribusi dari sudut pandang ekonomi Islam menganalisis masalah ketimpangan dalam sistem distribusi dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁸ Bedanya dengan penelitian ini adalah hanya memfokuskan pada konsep ekonomi Islam menurut pandangan Dawam Rahardjo yang akan dilakukan pada tahun 2021, sedangkan kesamaan penelitian ini adalah metodologi yang digunakan, khususnya penelitian kepustakaan (*library research*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hidayatun nikmah dengan judul *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam* pada tahun 2018, yang berfokus pada konsep uang menurut ekonomi Islam dan bagaimana Rasulullah mencontohkan untuk memanfaatkan uang dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*).¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti hanya memfokuskan pada konsep ekonomi Islam menurut pandangan Dawam Rahardjo yang akan dilakukan pada tahun 2021, sedangkan kesamaan penelitian peneliti adalah metode yang digunakan yaitu penelusuran kepustakaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Toha Andiko, yang berjudul *Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern* pada tahun 2017, yang berfokus pada ekonomi Islam, falah, transaksi bisnis dan era modern dengan metode penelitian kepustakaan.²⁰ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang ekonomi Islam dan menggunakan penelitian

¹⁸ Anita Rahmawaty, 'Distribusi dalam Ekonomi Islam', *Equilibrium*, 1. 1 (2013)

¹⁹ Ulfa Hidayatunnikmah, "Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, 2018)

²⁰ Toha Andiko, 'Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4. 1 (2017)

kepuustakaan, perbedaannya yaitu peneliti hanya berfokus pada konsep ekonomi Islam yang bersumber pada perspektif M. Dawam Rahardjo yang akan dilakukan pada tahun 2021.

G. Landasan Teori

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem pengetahuan yang berfokus pada masalah ekonomi. Sama seperti konsep ekonomi umum lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi Islam nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dari segala aktivitas.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dengan sarana terbatas untuk memenuhi permintaan menurut hukum syariah. Namun definisi ini memiliki kelemahan karena menimbulkan konsep yang tidak sesuai dan tidak lazim. Karena dari definisi ini, mendorong seseorang untuk tejabak dalam penilaian apriori (*apriory judgement*) yang baik atau buruk, harus diterima.²¹

Definisi yang lebih lengkap harus memperhatikan beberapa prasyarat, yaitu karakteristik pandangan dunia Islam. syarat utamanya adalah membawa nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai etika merupakan aspek normatif yang diperlukan dalam menganalisis fenomena ekonomi dan dalam mengambil keputusan yang dibingkai oleh hukum syariah.

a. M. Umer Chapra

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang terletak di koridor yang mengacu pada ajaran Islam, agama tanpa kebebasan pribadi atau perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²²

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

²² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

- b. Berdasarkan Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya adalah kajian perihal perilaku ekonomi orang Islam representatif pada masyarakat muslim moderen.²³
- c. Menurut Najtullah Siddiqi ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, penalaran dan pengalaman.²⁴
- d. M.M. Metwally, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an. Al-Hadis, ijma' dan Qiyas.
- e. Munawar Iqbal, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.²⁶

Ilmu ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi yang mengkaji aktivitas atau sikap insan secara aktual serta empirikal, baik pada produksi, distribusi, maupun konsumsi

²³ Syed Nawab Haide Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

²⁴ M. Nejatullah Shiddiqi, *History of Islamic Economic Thought*, (London: Mansell, 1992), h. 69

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9

²⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 20-22

sesuai syariat Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para ulama dengan tujuan bat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁷

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu mempunyai sebuah landasan aturan supaya bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian ini juga menggunakan penerapan syariah pada bidang ekonomi bertujuan menjadi transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi acapkali melakukan bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak serta kewajiban, buat mengatur korelasi antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban pada jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan buat dirancang secara tertulis yang diklaim akad, ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang sebagai landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar aturan Islam tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah awam; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Terjemahnya:

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁸

b. Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.²⁹

c. Ijma''

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama, yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.³⁰

3. Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung : Syaamil Quran, 2007), h. 29

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4), h. 743

³⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 28-38

Ekonomi Islam sebagai salah satu sistem ekonomi yang ada di dunia, karena beberapa hal tidak berbeda dengan sistem ekonomi dominan, seperti kapitalisme. Pengejaran keuntungan yang dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme juga sangat dianjurkan dalam ekonomi Islam. Namun, dalam banyak istilah keuangan, Islam memiliki sejumlah prinsip yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya:

a. Prinsip Tauhid

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Ikhlâs/112:1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”³¹

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengatur manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah Swt.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat Islam sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip Islam. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good government*. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung : Syaamil Quran, 2007), h. 604

simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata.³²

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipu terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Al-Quran (menjadi sumber aturan Islam) artinya penegakkan keadilan. Istilah adil berasal dari istilah arab/'adl yang secara harfiah bermakna sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar serta sepatutnya. Menggunakan demikian, seorang disebut berlaku adil dia tidak berat sebelah pada menilai sesuatu, tidak berpihak pada salah satu, kecuali keterpihakannya pada siapa saja yang sah sehingga ia tidak akan berlaku sewenangwenang.³³

Pembahasan tentang adil adalah salah satu tema yang mendapat perhatian berfokus berasal para ulama. Pada operasional ekonomi Islam ekuilibrium menduduki kiprah yang sangat menentukan buat mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil merupakan menempatkan sesuatu di tempatnya dan memberikan sesuatu hanya di yang berhak serta memperlakukan sesuatu di posisinya (*wadh' al-syai' fi mahalih*)

c. Prinsip Maslahat

³²Mursal, 'implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah:alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan', *Jurnal perspektif ekonomi Darussalam*, 1. 1 (2015)

³³Mursal, 'implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah:alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan'.

Secara sederhana, maslahat mampu diartikan dengan mengambil manfaat serta menolak kemadaratan atau sesuatu yg mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan artinya segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat Jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. menggunakan demikian, kegiatan tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Sesuatu disebut maslahat jika terpenuhi. Bila kemaslahatan dikatakan menjadi prinsip keuangan (ekonomi) maka seluruh kegiatannya wajib memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia: perorangan, kelompok, serta komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.³⁴

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Ideologi manusia yang terkait dengan kekayaan dilambangkan dengan uang yang terdiri dari dua kutub; materialisme dan spiritualisme. Materialisme mengagungkan uang, meremehkan kekuasaan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sambil meremehkannya. Ekstrim lainnya berarti bahwa spiritualisme (misalnya, Brahma dari Hinduisme, Buddha, Cina, dan Monastisisme Kristen) sepenuhnya menolak kelimpahan uang, kesenangan, dan harta benda. Sedangkan menurut beberapa argumentasi terkait uang dan maknanya, Islam berkeyakinan bahwa Islam berada di antara dua ekstrem tersebut.

Allah Swt sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain artinya amanah buat manusia, bukan milik pribadi. Selain itu, Al-Qur'an juga mengakui adanya

³⁴Mursal, 'implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan'.

hak milik pribadi. Oleh karena itu ada hubungan artifisial antara kepentingan individu dan warga negara. Ia sama sekali tidak menggunakan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. selain itu, ada hal-hal yang umum dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, yang keduanya harus didorong. Pada dasarnya, *shadaqah* adalah sistem yang bekerja untuk menuntut distribusi yang lebih baik dari pendapatan dan kekayaan orang. Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu alat ajaran islam untuk melindungi yang lemah dan sarana untuk menyebarkan perasaan cinta dan kesedihan di antara saudara-saudara di ciptaan, sehingga mereka tidak berani mengambil bunga saudaranya, tidak curang, dan sebagainya.

Ekonomi Islam berpandangan bahwa uang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan penunjang (*daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah*) guna memperoleh ridha Allah Swt secara individu mampu kolektif. Selain itu, uang juga berfungsi pada cobaan Allah Swt, apakah orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Fungsi sosial harta dalam Al-Qur'an berarti membangun masyarakat yang berbudi luhur dan egaliter.³⁵

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan banyak sekali aktivitas ekonomi artinya sesuatu yg terpuji pada ajaran Islam. Tapi, kegiatan ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap rakyat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah aneka macam akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta mengakibatkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tak etis dan egaliter akan membuat individu yg bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

e. Prinsip Keseimbangan

³⁵Mursal, 'implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah:alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan'.

Konsep ekonomi Islam menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip ekuilibrium pada ekonomi Islam mencakup banyak sekali aspek; keseimbangan antara sektor keuangan serta sektor riil, resiko dan laba, usaha dan humanisme, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Target pada pembangun ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi tetapi pula pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yg tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³⁶

4. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam, terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, salah satu kendala terbesar bagi perkembangan ekonomi Islam adalah kurangnya model empiris/studi empiris tentang praktik ekonomi Islam. Saat ini, tidak ada orang atau negara di dunia ini, termasuk negara-negara Muslim, yang secara ideal menjalankan ekonomi Islam. Saat ini, tidak ada praktik ekonomi Islam yang lengkap, hanya praktik parsial dalam aspek mu'amalah tertentu seperti jual beli, sistem perbankan, akad dan sejenisnya.

Tugas ekonomi Islam tampaknya lebih besar dari tugas ekonomi konvensional. Tugas pertama ekonomi Islam adalah mempelajari sikap nyata individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan agen ekonomi lainnya. Aspek ini merupakan subyek banyak diskusi dalam ekonomi konvensional, tetapi tampaknya tidak memadai karena asumsi sikap yang tidak realistis dan lengkap. Misalnya, perkiraan ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk egois hanya dengan memaksimalkan materi dan memaksimalkan kepuasan (*utility*).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menyediakan jenis asumsi dan perilaku yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai

³⁶Mursal, 'implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan'.

etika berorientasi pada tujuan, ekonomi Islam harus memperhatikan nilai-nilai dan kelembagaan Islam, kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, mengingat perbedaan antara perilaku aktual dan sikap ideal, pasti akan menjelaskan mengapa agen ekonomi tidak bertindak sebagaimana mestinya.

Tugas keempat, karena tujuan utama dari pencarian pengetahuan adalah untuk membantu meningkatkan kebahagiaan manusia, ekonomi Islam harus mengusulkan cara-cara yang memungkinkan untuk mengumpulkan sikap semua sektor ekonomi yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi lebih baik, mungkin untuk memesan yang ideal.³⁷

Selanjutnya secara global, ruang lingkup ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal di antaranya, nilai-nilai *tauhid* (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (nabi), *khilafah* (pemerintah), serta *ma'ad* (hasil). Muamalah merupakan hukum-hukum Allah Swt yang wajib ditaati yg mengatur hubungan insan dengan insan dalam kaitannya dengan cara memperoleh serta mengembangkan harta benda.³⁸

Dan secara umum ruang lingkup ekonomi Islam artinya mencakup aspek ekonomi, diantaranya *shirkah* serta *mudarabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, serta lain-lain. Namun dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan ialah bagi hasil, yaitu *shirkah* dan *mudarabah*.

a. *Shirkah*

1) Pengertian *Shirkah*

Musharakah (*shirkah*) yang secara harfiah berarti “pencampuran” maksudnya ialah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sebagai akibatnya tak bisa dibedakan diantara keduanya.

³⁷ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 20-21

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

Dengan kata lain, shirkah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, mereka sepakat untuk melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Shirkah adalah perbuatan hukum antara pihak-pihak yang bekerjasama untuk melakukan usaha-usaha berdasarkan prinsip hasil yang sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) Pembagian *shirkah*

- a) *Shirkah Amlak* : adalah suatu bentuk pendampingan antara dua orang atau lebih agar harta yang diperoleh sesuai dengan yang diperoleh tanpa melalui suatu akad.
- b) *Shirkah Amlak Ijbariyah*, yaitu shirkah yang terjadi di luar kehendak masing-masing pihak. Shirkah ini tidak muncul karena keinginan datang dari orang yang memiliki shirkah tersebut. Kami katakan demikian, karena shirkah ini ada dengan sendirinya.
- c) *Shirkah Amlak Ikhtiariyah*, yaitu shirkah yang terjadi menurut kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan. Shirkah ini muncul sebagai akibat dari perbuatan hukum dari mereka yang melakukan shirkah tersebut.
- d) *Shirkah 'uqud* : merupakan suatu bentuk persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan prinsip apa yang akan terjadi. Untuk memperoleh keuntungan, partisipasi dalam shirkah 'uqud dapat dilakukan dalam bentuk modal (mal) maupun keahlian (energi).
- e) *Shirkah Mufawadah*, mufawadah secara lisan berarti persamaan. Dengan kata lain, shirkah mufawadah adalah bentuk persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis melalui partisipasi yang adil, pembagian kerja dan keuntungan.

- f) *Shirkah inan*, shirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha (perdagangan) dengan membagi keuntungan/kerugian.
 - g) *Shirkah Abdan*, shirkah abdan adalah shirkah antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu tugas (*ala'mal*).
 - h) *Shirkah Wujuh*, shirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih yang dipercaya yang membeli suatu barang tanpa modal dan kemudian menjualnya kembali secara tunai untuk memperoleh keuntungan yang disepakati.³⁹
- b. Bagi Hasil (*Mudarabah*)

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana pengaturan atau keterkaitan pengendalian dibuat secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Dalam perusahaan ini dibuat kesepakatan untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah adalah fitur yang ditawarkan kepada orang-orang dan dalam aturan syariah tentang penggunaan bagi hasil harus ditentukan sebelum dimulainya kontrak (akad). Penetapan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan para pihak dan harus dilakukan menurut kehendak masing-masing pihak tanpa ada faktor yang mengikat.

Secara Bahasa *Al-Mudarabah* dari asal istilah *Adh-Dhard* yang mempunyai dua relevansi antara keduanya yaitu: Pertama, karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan perjalanan padanya untuk berdagang, maka beliau berhak mendapatkan laba karena usaha dan kerjanya.

Mudarabah ialah termasuk jenis usaha tertua dari terpopuler di kalangan masyarakat dan dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam dan

³⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 105-108

dijalankan oleh Rasulullah saw sebelum kenabiannya.⁴⁰ Dalam pengertian lain, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu bagian pertama menyediakan seluruh modal dan bagian kedua adalah pengelola. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.⁴¹

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamallah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Berdasarkan Bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* serta berdasarkan Bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil berasal istilah *al-qard* artinya potongan. Sebab pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan pada pengusaha yang mengelola harta tadi. Lalu, pengelola memberi pemilik harta sebagian asal keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk menerima laba.⁴²

Ada tiga macam *al-mudharabah* yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah muqayadah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.

⁴⁰ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dan Bisnis Syariah; Mudharabah dalam Wacana fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), h. 42

⁴¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 33

⁴² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 205

- c) *Mudharabah Mushtarakah*, adalah *mudharabah* ketika manajer investasi memasukkan modal atau dana dalam kemitraan investasi. Pada awal kerjasama, kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan *mudharabah* dengan modal awal pemilik dana, setelah pengurusan perusahaan dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Manajer dana juga telah menginvestasikan modalnya di perusahaan sebelumnya. Jenis *mudharabah* ini disebut *mushtarakah* ialah peraduan antara akad *mudharabah* serta akad *musharakah*.⁴³

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian menggambarkan proses yang mengikuti peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data sehingga hasil penelitian dapat diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan tidak mengabaikan karya-karya metodologis lainnya. Metode penelitian dalam buku ini memiliki beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari perpustakaan, menganalisis refleksi M. Dawam Rahardjo tentang konsep ekonomi Islam, serta buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif karena didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

⁴³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 212

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 63-

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan *metode document study*. Dimana penelitian dilakukan untuk mengkaji pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo mengenai konsep Ekonomi Islam.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur.

Jenis data adalah dari mana data dapat diperoleh. Jenis data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi tiga, yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁵ Data utama penelitian ini bersumber langsung dari sejumlah karya ilmiah yang ditulis oleh M. Dawam Rahardjo, yaitu:

- 1) Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, tahun 1999
- 2) Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial, 2015
- 3) Koperasi Sukses Indonesia, 2011
- 4) Etika dan Manajemen dan Ekonomi, 1989
- 5) Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, 1985

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada.⁴⁶ Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait konsep ekonomi Islam menurut M. Dawam Rahardjo dan pemikiran ekonomi Islam

⁴⁵ Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah) Cet.9*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 145

⁴⁶M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia, 2002)

yang sudah ada sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, tesis maupun disertasi tentang ekonomi Islam.

c. Data Tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang tidak sah tetapi dapat membantu menafsirkan dokumen hukum primer dan sekunder dikenal sebagai data tersier, seperti: kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang tertulis.⁴⁷ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengetahui teori, pandangan dan penjelasan tentang beberapa fenomena, khususnya dari konsepsi ideologis dari dua tokoh yang diteliti, dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun Koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah analisis data dengan menggunakan metode dan cara tertentu yang diterapkan pada penelitian.⁴⁸

Setelah mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing data, yaitu pengecekan ulang semua data yang diperoleh, terutama untuk kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca secara mendalam semua data dan menggabungkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Klasifikasi data

⁴⁷ Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Panca Terra Firma, 2019), h. 30.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

adalah pengelompokan data yang disajikan sesuai kebutuhan dan dikelompokkan secara sistematis untuk memudahkan analisis.⁴⁹

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis kesimpulan tentang teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang ditemukan, yang pada akhirnya merupakan respon untuk merumuskan masalah.



⁴⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 59.

BAB II

KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG EKONOMI ISLAM

A. Riwayat Hidup Muhammad Dawam Rahardjo dan Karya-karyanya

1. Riwayat Hidup Muhammad Dawam Rahardjo

Mohammad Dawam Rahardjo lahir di desa Baluwarti, Solo, Jawa Tengah, pada 20 April 1942. Dawam Rahardjo adalah anak tertua dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Rahardjo dan Muthmainnah. Aktivitas masa kecil Dawam Rahardjo diawali dengan mengenalkan ilmu-ilmu agama, seperti Al-Qur'an, dan menghafal beberapa Juz' Amma dari lingkungan rumahnya. Ia juga mempelajari dasar-dasar pendidikan agama, seperti bahasa Arab, Fiqh, Tafsir dan Hadits. Ia pun memperdalam ilmu pengajian di sebuah pondok pesantren di Krapyak selama sebulan.⁵⁰

Semasa remaja, Dawam Rahardjo senang membaca dan menulis. Pada usia ini, ia sudah bisa menerjemahkan puisi ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan saat dewasa ia juga sudah bisa mengarang puisi dan menulis cerita pendek. Dari kemampuan tersebut, Dawam Rahardjo sangat aktif menulis banyak kolom dan artikel, bahkan ia sangat efektif dalam menulis buku-buku ilmiah.

Dawam Rahardjo dikenal sebagai seorang ekonom dan penulis yang telah banyak menghasilkan karya ilmiah dan dikenal sebagai pemerhati/tokoh intelektual Muslim yang sangat awal (sejak 1960-an) memperjuangkan ide-ide kebebasan dan *pluralisme*⁵¹ di Indonesia. Menurut Dawam Rahardjo, *pluralisme* adalah jalan menuju perdamaian, karena dengan sikap pluralis ini seseorang akan dapat menemukan dan memahami kebenaran yang terkandung dalam berbagai kitab suci. Sedangkan toleransi adalah kunci perdamaian karena kemajuan yang diinginkan harus dicapai.

⁵⁰ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), h. 42

⁵¹ *Pluralisme* jika merujuk ke asal bahasa Pluralisme berasal dari bahasa Inggris; *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* dan *isme* paham yang apabila digabungkan memiliki arti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham, sebutan Pluralisme adalah termasuk kata yang ambigu memiliki banyak pengertian. Fatonah Dzakie, 'Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia', *Jurnal Al-AdYan* Vol. IX, No. 1 (2014), h. 81

Tanpa toleransi, Islam tidak bisa maju. Menurut Dawam Rahardjo, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau mendefinisikan agamanya, serta kebebasan untuk menjalankan agamanya menurut agama dan kepercayaannya. Ia menambahkan, negara harus netral terhadap semua agama dan negara tidak berhak melarang lahirnya suatu kepercayaan atau agama. Intinya, negara tidak perlu membangun kepercayaan.⁵²Dawam Rahardjo selalu dikenal toleransinya dalam kehidupan beragama, beliau sangat terbuka dengan perbedaan agama.

Dawam Rahardjo dikenal sebagai pribadi yang multidimensi, ia adalah seorang akademisi, humanis, LSM, pengusaha, pemikir dan penafsir Islam. Ketertarikan Dawam Rahardjo untuk mempelajari Al-Qur'an merupakan panggilan dari hati. Kesadaran ini muncul pada 1980 ketika ia berusia 40 tahun dan menjadi direktur LP3ES⁵³. Ada dua pengaruh penting terhadap arah pemikiran Dawam Rahardjo, pertama bahwa perjuangannya dengan objek kajiannya, yaitu pesantren, menimbulkan persepsi untuk mengkaji Islam secara kuat, lebih langsung kepada dua sumber utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, karena pengaruh didikan dalam keluarganya, terutama ayahnya, yang menginspirasinya untuk mendalami Al-Qur'an. Menurut Dawam Rahardjo, ayahnya adalah seorang penafsir Alquran dan orang yang memotivasinya untuk tidak pernah lelah menanamkan kecintaannya pada Alquran.

Pendidikan Dawam Rahardjo dimulai di Madrasah Bustanul Athfal Muhammadiyah (tingkat taman kanak-kanak) di Kauman yang terletak di utara Masjid Agung Solo. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Masjid Agung Solo. Di pagi hari dia bersekolah di sekolah umum Al-Robithoh al-Allawiyah di kelas 1. Ketika masuk Sekolah Dasar (SD), Dawam Rahardjo langsung naik kelas 2 di Sekolah Rakyat Loji Wetan, yang terletak tepat di depan Pasar Kliwon yang populer dia lulus tahun 1954. Di usia yang sama, Dawam Rahardjo juga sekolah di Madrasah Al-Islam pada sore hari dan satu sekolah dengan Amien Rais.

⁵² Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, h. 44

⁵³ LP3ES, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/LP3ES>, Diakses pada tanggal 7 Desember 2021

Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Solo dan selesai di 1957. Kemudian melanjutkan ke SMA di Manahan, Solo dan lulus pada tahun 1961. Setelah lulus SMA, Dawam Rahardjo mendapat gelar kesempatan untuk bergabung dengan program AFS (*American Field Service*) dan menjadi siswa di Borach High School, Idaho, Amerika Serikat selama satu tahun. Setelah lulus dari sekolah menengah, Dawam Rahardjo melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar sarjana penuh tahun 1969.⁵⁴ Sejak saat itu, karir akademisnya meroket. Pada tahun 1993, beliau menjabat sebagai Guru Besar Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekaligus menjadi Rektor Universitas 45 di Bekasi.

Dalam mengejar karirnya, Dawam Rahardjo bekerja sebagai staf di Departemen Kredit Bank of America, Jakarta pada tahun 1969. Namun setelah dua tahun bekerja di perusahaan tersebut, ia memutuskan untuk berhenti. Setelah keluar dari Bank of America, Dawam kemudian bergabung dengan LP3ES (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi) sebagai staf peneliti. Lambat laun posisinya merangkak naik menjadi Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan hingga akhirnya menjadi direktur. Di LP3ES inilah pengetahuan Dawam tentang ekonomi kerakyatan tumbuh. Sejak saat itu, tulisan dan esainya tentang ekonomi dan politik beredar luas di media massa.

Setelah sekitar 10 tahun di LP3ES, minat Dawam Rahardjo di dunia LSM semakin meningkat. Ia telah mempelopori dan memimpin beberapa LSM, antara lain Lembaga Pengkajian Ilmu Sosial, Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Pusat Pengembangan Masyarakat Pertanian (PPMA), dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).⁵⁵

⁵⁴Mitraahmad.net, http://www.mitraahmad.net/buku_pengarang-m.dawam_rahardjo_prof.dr-5329-grid.html. Diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

⁵⁵Merdeka.com, <https://m.merdeka.com/dawam-rahardjo/profil/>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2021

2. Karya-karya Muhammad Dawam Rahardjo

Dawam merupakan sosok intelektual dan cendekiawan muslim yang sangat cemerlang dan komprehensif. Meskipun secara formal Dawam Rahardjo seorang akademisi ekonomi, namun pengetahuan dan karya-karya ilmiahnya tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja, melainkan beberapa disiplin ilmu dimulai dari bidang ekonomi, sosial, filsafat, dan agama. Buah pikiran Muhammad Dawam Rahardjo banyak tertuang dalam majalah, surat kabar, jurnal (dalam dan luar negeri), serta dalam bentuk buku maupun editorial. Sumbangan gagasan dan pemikiran Dawam Rahardjo yang paling berharga adalah sumbangan pemikiran dalam ekonomi Islam. Adapun beberapa karya-karya Muhammad Dawam Rahardjo secara komprehensif sebagai berikut:

Pertama, di bidang ekonomi diantara karyanya sebagai berikut:

- a. *“Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”*.
- b. *“Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial”*.
- c. *“Etika Manajemen dan Ekonomi”*.
- d. *“Esai-esai Ekonomi Politik”*.
- e. *“Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja”*.
- f. *“Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi”*.
- g. *“Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa”*.
- h. *“Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia”*.
- i. *“Ekonomi Pancasila : Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur”. Kapitalisme; Dulu dan Sekarang”*.
- j. *“Perekonomian Indonesia : Pertumbuhan dan Krisis”*.
- k. *“Habibi Economics : Telaah Pemikiran Pembangunan Ekonomi”*.

Kedua, di bidang keagamaan diantara karyanya sebagai berikut:

- a. *“Paradigma Al-Qur’an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial”*.
- b. *“Ensiklopedia Tafsir al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci”*.

- c. “The Question of Islamic Banking in Indonesia” dalam “*Islamic Banking in Sountheast Asia*”.
- d. “*Islam dan Transformasi Sosial-Budaya*”.
- e. “*Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan*” dalam “*Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*”.
- f. “*Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*”.
- g. “*Refleksi Sosiologi al-Qur’an*” dalam “*Perspektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa*”.
- h. “*Insan Kamil : Konsepsi Manusia Menurut Islam*”.
- i. “*Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*”.

Ketiga, di bidang sosial-politik diantara karyanya sebagai berikut:

- a. “*Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*”.
- b. “*Orde Baru Orde Transisi : Wacana Kritis Atas Penyalagunaan Kekuasaan dan Kritis Ekonomi*”.
- c. “*Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa : Esai-esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial, dan Politik*”.
- d. “*Relegion, Society, and State*” dalam “*Religion and Contemporary Development*”.
- e. “*Intelektual Intelegensi, dan Prilaku Politik Bangsa : Risalah Cendekiawan Muslim*”.

Uraian dari berbagai karya-karya Muhammad Dawam Rahardjo di atas menunjukkan sosok sebagai intelektual Muslim dan cendekiawan Islam yang ensiklopedis. Dalam gagasan dan pemikirannya mencakup berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, agama, sosial budaya, dan politik.⁵⁶

B. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo, ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. *Pertama*, yang dimaksud adalah “ilmu ekonomi”

⁵⁶ Muhammad Diwal, *Koperasi Dalam Ekonomi Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)*, (Yogyakarta: Universitar Muhammadiyah Yogyakarta), h. 52-54.

yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kemungkinan *kedua*, yang dimaksud adalah “sistem ekonomi Islam”. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Oleh sebab itu “sistem” bersifat normatif. Hal ini berbeda dengan pendapat Chapra dan Mannan.⁵⁷ Menurut Dawam ada tiga penafsiran tentang ekonomi Islam, yaitu: berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sistem pengaturannya, dan sebagai perekonomian Islam. Sedangkan menurut Chapra, ekonomi Islam tidak boleh terjebak oleh dikotomi dan normatif, dan pendapat lain dari Mannan mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi positif dan normatif.

Ada kalanya pengaturan itu dilakukan secara terbatas, umpamanya dalam perusahaan atau desa. Bank Islam, umpamanya, sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, dapat beruang lingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit sistem ekonomi Islam, khususnya doktrin larangan riba. Penafsiran yang *ketiga* adalah sebagai “perekonomian Islam” atau mungkin lebih tepat, “perekonomian Dunia Islam”.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah dalam ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh masalah utama kekurangan yang bersangkutan, hampir tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi modern. Walaupun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya perbedaan utama antara kedua sistem ekonomi dapat dinyatakan berkaitan dengan penanganan masalah pilihan.

Dalam ekonomi modern masalah pilihan tergantung pada jenis perilaku masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam, tidak dapat dalam posisi untuk mendistribusikan sumber daya seperti yang kita inginkan. Dalam hal ini ada batasan

⁵⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17

serius berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tentang kerja individu. Dalam Islam, kemakmuran, dampak sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa sehingga dengan menata ulang lingkungan mereka, tidak ada yang dibuat lebih baik dengan membuat orang lain lebih buruk dalam kerangka Al-Qur'an atau Sunnah.⁵⁸ Artinya Islam tidak mengenal *zero sum games*.⁵⁹ Praktik *zero sum game* ini memang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena hasil dari permainan ini adalah penipuan, penindasan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial lainnya. Akibatnya, praktik ekonomi dan keuangan, termasuk unsur riba, gharar, dan maisyir, dilarang keras dalam Islam, karena ketiganya mengandung unsur *zero sum game*.

C. Aliran-aliran dalam Ekonomi Islam

Menurut M. Dawam Rahardjo ideologi ekonomi terbagi menjadi tiga kubu. *Pertama* adalah kubu yang menyerahkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar bebas yang didasarkan pada hak milik individu (*entitlement*). *Kedua* adalah kubu yang mengalokasikan sumber daya melalui regulasi negara untuk kepentingan umum. *Ketiga* adalah kubu yang mendasarkan sistemnya pada moral atau etika. Ekonomi Islam mengakui ketiga ideologi tersebut, tetapi lebih condong pada kubu yang terakhir. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan sebuah moral ekonomi atau ekonomi yang bermoral. Ideologi ekonomi merupakan sebuah gejala baru dalam wacana keislaman. Oleh karena itu, wacana ekonomi Islam umumnya terpengaruh oleh aliran-aliran yang telah ada.⁶⁰ Pada mulanya ekonomi Islam lebih didasarkan pada ekonomi sosialisme, namun pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam saat ini justru cenderung mengarah

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 15

⁵⁹ *Zero sum game* adalah representasi matematis dari suatu situasi di mana keuntungan yang dimenangkan oleh salah satu pihak atas kekalahan pihak lain. Jika total keuntungan peserta dikurangi kerugian, maka jumlah tersebut akan menjadi nol. Contoh permainan seperti poker, catur. <https://wartaekonomi.co.id/read342657/apa-itu-zero-sum-game>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

⁶⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 141

ke kapitalis. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam bukanlah sosialis maupun kapitalis, melainkan sebuah alternatif atas keduanya.

Ekonomi Islam sebenarnya terbagi menjadi tiga atau empat aliran besar. *Pertama*, aliran syariat yang memandang ekonomi Islam sebagai pelaksanaan hukum syariat di bidang ekonomi atau pengelolaan sumber daya ekonomi. Ciri utama aliran ini adalah konsep kepemilikan Allah Swt atas segala sesuatu dan karenanya hukum-hukum Allah Swt-lah yang menjadi aturan main dalam pengelolaannya. Berbeda dengan aliran pertama pemikiran kontemporer Mazhab Baqir As-Sadr, pada aliran ini pemikiran masalah ekonomi yang muncul disebabkan distribusi yang tidak merata dan adil sebagai pengaruh dari ekonomi kapitalis yang menguntungkan pihak yang kuat dan kaya sehingga terjadilah ketimpangan sosial menyebabkan maraknya kasus eksploitasi, diskriminasi, monopoli, dan alienasi. Perebutan kepemilikan harta kekayaan alam terus berlangsung berkecamuk disegalah lini yang berujung pada kriminalitas dan konflik sosial, yang sangat sulit untuk dihindari.⁶¹ *Aliran Kedua* melihat ekonomi Islam sebagai moral ekonomi. Riba, misalnya tidak dipandang sebagai konsep hukum syariah, tetapi sebagai ajaran moral yang normatif. Pada aliran kedua pemikiran kontemporer mazhab mainstream, mazhab ini mengedepankan bahwa masalah ekonomi, menurut mereka masalah ekonomi disebabkan oleh kelangkaan. Ini berarti bahwa semua sumber daya alam terbatas tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk itu, manusia diciptakan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan preferensi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Aliran ketiga adalah aliran historis-sosiologis yang melihat ekonomi Islam sebagai ilmu normatif sekaligus positif.⁶² Pada aliran ketiga dari pemikiran kontemporer, mazhab alternatif. Aliran ini merupakan aliran ekonomi Islam yang

⁶¹ Sirajuddin & Tamsir, 'Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)', *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VI, No. 2 (2019), h. 211-225

⁶² M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 142

kritis secara ilmiah, ini adalah ilmu dan peradaban. Aliran ini mengkritik dua aliran kontemporer sebelumnya. Mazhab iqtisaduna dikritik karena dipandang berusaha menghadirkan sesuatu yang baru dan sebenarnya telah ditemukan oleh tokoh-tokoh klasik sebelumnya, sedangkan mazhab ortodoks dikritik karena menerapkan unsur-unsur iqtisaduna, unsur neoklasik tetapi menghilangkan kostum dan menambahkan zakat dan kontrak, jadi tidak ada keaslian di bidang ini..

Diyakini bahwa Islam harus benar, tetapi ekonomi Islam sebagai interpretasi ajaran Islam belum tentu benar, dan jika benar maka kebenaran tidak mutlak. Semua postulat kebenaran yang dibuat oleh ekonomi Islam harus diverifikasi sebagai proposisi konvensional. Oleh karena itu, semua hasil uji kebenaran ini merupakan tradisi penelitian ilmiah yang akan menguji validasi suatu konsep ekonomi Islam.

Pada dasarnya dari tiga aliran pemikiran, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, serta persamaan dan perbedaan. Di antara kesamaan yang dimiliki mazhab-mazhab ini adalah landasan filosofisnya dari sistem ekonomi Islam. seperti *tauhid, khilafah, ibadah, takaful* dan *'adalah*. Selain itu, mereka juga menyepakati sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta prinsip-prinsip umum yang dijelaskan oleh keduanya seperti kewajiban zakat dan larangan riba sebagai dasar sistem ekonomi Islam.⁶³ Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan sebuah moral ekonomi atau ekonomi yang bermoral. Awalnya ekonomi Islam itu lebih didasarkan pada ekonomi sosialisme, namun pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam saat ini justru cenderung mengarah ke kapitalis, tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi Islam bukanlah sosialis maupun kapitalis.

D. Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Ekonomi Islam

Menurut Dawam Rahardjo, ekonomi Islam dapat dilihat sebagai dua gejala pemikiran: (1) sebagai suatu cabang atau bidang kajian pengetahuan di lingkungan ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dan (2) sebagai suatu mazhab pemikiran baru di

⁶³ Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017)

lingkungan ilmu-ilmu sosial konvensional di sisi lain. Sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis, perkembangan kedua gejala pemikiran tersebut harus dilihat dalam kerangka paradigma ilmu pengetahuan, yang mencakup tiga proses pemikiran. *Pertama* adalah proses ontologis, yakni identifikasi atau penggambaran kondisi dan permasalahan dalam kaitannya dengan masyarakat. *Kedua* adalah proses epistemologis, yakni cara pemahaman dan pemecahan masalah. *Ketiga* adalah proses aksiologis, yakni perumusan hasil, tujuan, dan nilai pengetahuan. Tiga proses tersebut dibutuhkan untuk mengonstruksi ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk membentuk suatu paradigma pengetahuan tertentu memerlukan kesepakatan masyarakat ilmiah dalam bidang tertentu.⁶⁴

Ontologi membahas pencarian secara mendalam dan menyeluruh tentang hakikat apa yang ada dan dianggap ada. Ontologi tentang alam, manusia, ketuhanan, dan lain-lain.

Dilihat dari aspek ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filosofis positivisme yang didasarkan pada pengalaman dan kajian empiris (hanya bersandar pada ayat-ayat kauniyah), dan tidak beriman kepada hidayah Allah Swt (sekuler)⁶⁵. Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagiaan yang dikejar adalah murni kebahagiaan duniawi dan sangat materialistis. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka lakukan berdampak di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam, yang menjadi⁶⁶ pedoman utama adalah hidayah Allah Swt berupa wahyu (Al-Qur'an), As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Dalam hal penggunaan ayat-ayat kauniyah⁶⁷, umat Islam harus berhati-hati,

⁶⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 129

⁶⁵ Sekuler adalah bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kehormatan). <https://kbbi.web.id/sekuler>, Diakses pada tanggal 9 Desember 2021

⁶⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 19

⁶⁷ Ayat Kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah swt berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah swt, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Bahkan diri kita baik secara fisik maupun psikis juga merupakan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam.

karena seringkali karena dorongan hawa nafsu, banyak orang yang tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga jauh dari kebenaran wahyu.⁶⁸ Maka dari itu, dalam ilmu ekonomi konvensional dalam melakukan kegiatan ekonomi semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam Islam, yang menjadi pendorong dalam kegiatan ekonomi yaitu kehendak Allah Swt dalam mengabdikan dan mencari ridha Allah Swt.

Persepsi terhadap dua fenomena tersebut tercermin dalam dualisme nama bidang studi, yaitu ekonomi Islam di kalangan ekonom umumnya dipandang sebagai aliran pemikiran ekonomi tertentu, sedangkan ekonomi Islam dipandang sebagai cabang ilmu hukum, khususnya hukum Islam.⁶⁹ Menurut salah satu pendukung ekonomi Islam dari Universitas Clark, ada tiga alasan mengapa sebagian ahli ekonomi menolak pengembangan gagasan ekonomi Islam. *Pertama* ekonomi Islam pada dasarnya adalah ekonomi konvensional, tetapi hanya berbeda dari segi etika. *Kedua* ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu pengetahuan karena kaidah-kaidahnya bertentangan dengan nalar ilmu yang sudah menjadi paradigma. *Ketiga* ekonomi Islam hanyalah sebuah teologi yang bercorak sektarian dan banyak mengandung perbedaan mazhab yang sulit dipertemukan.

Salah satu aspek dalam ekonomi Islam yang paling menonjol dalam orientasinya pada aspek hukum adalah bidang moneter dan perbankan. Selain bidang moneter dan perbankan, aspek kedua yang paling menonjol adalah pendekatan moral yang dikembangkan melalui pengajian-pengajian sebagaimana yang sering dilaksanakan di bank-bank syariah.

Gagasan ekonomi Islam dalam arti modern merupakan produk pemikiran generasi 1970-an yang terdiri dari para sarjana profesional dan cendekiawan lulusan perguruan tinggi negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Berawal dari kalangan ini

<https://web.ummaspul.ac.id/2020/05/03/ayat-kauniyah-itu-bernama-covid-19/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20

⁶⁹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 129

terbentuklah lembaga *The international institute of Islamic Thought* (III-T). Misi utama dari III-T adalah melakukan “Islamisasi Pengetahuan” dengan misi agar Islam bisa menerima ilmu pengetahuan yang telah berkembang sekaligus juga melakukan Islamisasi, yakni memasukkan nilai-nilai dasar Islam ke dalam kerangka ilmu-ilmu tersebut. Cendekiawan Muslim Malaysia berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah pengembangan epistemologi Islam sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan, bukan Islamisasi.

Di Indonesia, justru menawarkan gagasan terbalik dari gagasan Islamisasi dengan alasan bahwa Islamisasi cenderung hanya melegitimasi pengetahuan yang sudah ada. Dalam realitasnya, III-T juga mengembangkan epistemologi Islam untuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman. Pemikiran ekonomi Islam telah terjebak oleh pendekatan fiqih atau hukum syariah yang menimbulkan stereotipe bahwa ekonomi Islam merupakan teori ekonomi normatif yang turun dari langit dan ahistoris.⁷⁰ Dalam Pendekatan ontologis juga perlu diterapkan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara. Riset ontologis dapat menggali informasi penting, seperti masalah kemiskinan, kepincangan sosial dan ekonomi, serta konsentrasi kekuatan ekonomi dan monopoli. Selanjutnya, kajian dan pemikiran ekonomi Islam lambat laun akan lahir seiring dengan temuan-temuan dari analisis ontologis tersebut.

Secara epistemologis, ekonomi berasal dari kata *oikonomia* (Greek atau Yunani), kata *oikonomia* berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.⁷¹ Kata ekonomi tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an,⁷² tetapi dengan kata lain. Secara terminologi, Samuelson merumuskan,

⁷⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 135

⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21

⁷² Menurut Hans Wehr, ditemukannya kata dasar “*qa sha da*”, yang melahirkan “*qasid*” (yang artinya; usaha, cita-cita, niat, maksud, rancangan, resolusi, objek, tujuan akhir, berhemat; hemat dan ekonomi); “*qasdan*” (disengaja; dimaksudkan); “*qasid*” (dicita-citakan, diinginkan,

“ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan penggunaan prospektif sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk konsumsi”.⁷³ Epistemologi berurusan dengan masalah, keterbatasan sumber dan produsen, dan hubungan saling ketergantungan. Muslim percaya bahwa pengetahuan manusia berasal dari Allah Swt, pencipta alam. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara pencari kebenaran dengan Tuhan sebagai sumber dan esensi sebagai sumber dan tujuan.

Dalam perkembangannya, kata rumah tangga tidak hanya digunakan dalam keluarga yang berarti suami istri dan anak-anaknya, tetapi rumah tangga digunakan secara luas yaitu rumah tangga masyarakat dan rumah tangga negara. Artinya kegiatan tersebut melibatkan anggota keluarga yang mampu menghasilkan barang dan jasa, pada gilirannya semua anggota keluarga yang ada menikmati apa yang mereka dapatkan. Kegiatan ini kemudian menyebar ke seluruh rumah tangga penduduk yang kemudian menjadi kelompok yang diperintah oleh pemerintah suatu negara. Tata rumah tangga ini meliputi tiga subsistem, yaitu meningkatkan kekayaan dan mempertahankan keberadaannya yang disebut subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berkaitan dengan tata cara distribusi termasuk dalam subsistem distribusi.⁷⁴ Menurut definisi ruang lingkup, Islam sebagai agama yang mengatur seluruh kehidupan memiliki cara untuk menghasilkan uang.

Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai estetika, moral atau agama. Ontologi dan epistemologi diwujudkan dalam aksiologi yang diwujudkan dalam tindakan yang mengandung nilai. Dilihat dari aspek aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia adalah untuk Allah Swt dan dalam tugas Allah Swt untuk memakmurkan bumi, maka dalam ekonomi umat Islam harus

dimaksudkan): “*magsid*” “*magasid*” (tujuan); dan “*iqtishad*” (hemat). Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan, (Jerman: Buchdruckerel Hubert, 1961), h. 898

⁷³ Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 5

⁷⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21

mengutamakan keserasian dan kelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat.⁷⁵

Pembahasan mengenai model-model perekonomian dibahas melalui pendekatan aksiologis. Simbol aksiologis al-Quran tentang model perekonomian yang sering dikutip adalah istilah *baladun toyyiban wa robbun ghafur* yang berarti “tanah air yang makmur di bawah ampunan dan rahmat Tuhan”. Dalam konteks ekonomi modern, *toyyiban* bisa berarti “kesejahteraan”, sedangkan *robbun ghafur* adalah “keadaan aman yang terhindar dari kerusakan, penindasan, eksploitasi, kejahatan, dan bencana, atau bentuk-bentuk kezaliman lain yang merupakan lawan dari keadilan”.

Aksiologi yang membahas produk sistem ekonomi, dalam hal ini Islam memerlukan pembahasan lebih lanjut dari aspek filosofis atau teologis. Namun dalam konteks ilmu ekonomi, perlu adanya penjabaran indikator-indikator lain, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Disamping itu, gagasan ekonomi Islam saat ini memang telah berkembang menjadi suatu diskursus yang berkelanjutan karena mengalami berbagai tahap legislasi, regulasi, dan institusionalisasi. Namun, ruang lingkup tahap-tahap tersebut juga masih terbatas di bidang perbankan dan keuangan. Dua bidang tersebut masih terbatas pada transaksi *murabahah* di bidang simpanan, pembiayaan, atau perkreditan, serta di bidang gadai (*rahn*). Model-model yang lain seperti *mudharabah*, *syirkah*, dan *qard hasan* belum banyak dipakai, padahal model-model tersebut dapat digunakan sebagai model investasi. Maka dari itu pangsa pasar bank syariah saat ini baru mencapai 3,7% dari pasar perbankan nasional. Angka tersebut bisa memperlihatkan dua hal, yang pertama akseptabilitas sistem ekonomi syariah, dan kedua kemampuan operasional sistem perbankan syariah dalam penetrasi pasar

⁷⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 22

atau pengelolaan sumber daya.⁷⁶ Dari sudut pandang aksiologi tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap usaha manusia adalah untuk Allah Swt dan kewajiban Allah Swt untuk memakmurkan bumi ini, oleh karena itu ekonomi Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian lingkungan.



⁷⁶ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 139

BAB III

KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

A. Kebangkitan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam muncul sebagai gerakan pemikiran menuju munculnya ekonomi Islam sebagai ilmu sosial modern, disiplin akademik, dan sistem ekonomi pada skala lokal, nasional, dan global. Di sisi lain, kebangkitan ekonomi Islam justru terlihat dengan terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB) atau Bank Pembangunan Islam (BPI) yang memberikan pinjaman pembangunan kepada anggota negara-negara muslim. Ekonomi Islam bukanlah ide yang berasal dari pemikiran individu seperti ide ekonomi kapitalis liberal, ekonomi sosialis dan ekonomi komunis.

Setelah berkembang selama empat dekade, ekonomi Islam membentuk wacana dengan munculnya komunitas kognitif di dunia Muslim dan di Barat. Namun, konsep ekonomi Islam selalu dipertanyakan, terutama mengenai sejauh mana konsep tersebut diterapkan secara murni dan konsisten. Sebagai ide, ekonomi Islam masih dipandang terlalu fokus pada wacana keuangan dan perbankan dengan merek “bank syariah” dan “keuangan Islam”. Di sisi lain, sebagai fakta kelahiran ekonomi Islam dilambangkan dengan pembentukan IDB, diikuti dengan munculnya bank umum syariah, yang di Indonesia sering disebut Bank Syariah.⁷⁷ Munculnya ekonomi Islam sebagai ilmu sosial modern, disiplin akademik, sistem ekonomi dalam skala lokal, nasional maupun global.

Menurut Dawam Rahardjo ekonomi ekonomi saat ini dinilai masih terlalu fokus pada wacana keuangan dan perbankan dengan merek dagang syariah. Kehadiran keuangan syariah atau bank syariah memang menjadi simbol kebangkitan ekonomi syariah. Pada abad 21 persepsi kebangkitan ekonomi Islam dapat dikatakan meningkat secara signifikan. Ini dipicu oleh minat dan rasa ingin tahu yang besar di

⁷⁷ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kes ejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 50

negara-negara Barat. Namun, ada dilema dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah kebutuhan akan modal, karena sebagian besar sumber modal berasal dari modal asing atau non muslim. Selain itu, bank syariah juga cenderung mengadopsi teknik perbankan konvensional, dan melonggarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini dilakukan karena untuk dapat bersaing, bank syariah harus melihat proyek-proyek besar yang berisiko tinggi.⁷⁸

Untuk itu, sistem ekonomi Islam idealnya dikembangkan dengan epistemologi ekonomi institusional. Dengan epistemologi, konsep operasional ekonomi Islam tidak lagi terbatas pada sektor keuangan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa lembaga riba harus diganti dengan lembaga zakat dan tijarah. Sementara itu, hadis juga mengatur keberadaan lembaga wakaf yang berhubungan langsung dengan sektor riil.

Menurut Dawam, zakat dan wakaf sebenarnya merupakan instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sayangnya, praktik ekonomi Islam masih terbatas pada sektor keuangan, sehingga sifat ekonomi Islam sebagai ekonomi institusional belum tercapai. Selain mendorong pengembangan lembaga zakat dan wakaf, Dawam juga memandang koperasi menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan misi ekonomi Islam. Koperasi dinilai mampu mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri atas dasar kemandirian. Bagi Dawam, wacana ekonomi Islam sangat mungkin diwujudkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Pengembangan lembaga zakat, infaq, sedekah, dan wakaf serta koperasi dapat menjadi modal penting menuju penguatan ekonomi syariah.⁷⁹ Menurut Dawam Rahardjo, ekonomi Islam saat ini masih terlalu fokus pada wacana perbankan dan keuangan dengan merek syariah. Sayangnya, praktik ekonomi Islam masih terbatas pada sektor keuangan, sehingga esensi ekonomi Islam sebagai ekonomi institusional belum terwujud. Pengembangan lembaga zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta

⁷⁸ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kes ejahteraan Sosial*, h. 51

⁷⁹ Tirto.id, <https://tirto.id/dawam-rahardjo-sang-pemikir-ekonomi-islam-cKYQ>, Di akses pada tanggal 26 September 2021

koperasi dapat menjadi sumber permodalan yang penting bagi penguatan ekonomi Islam.

B. Perkembangan Ekonomi Islam dan Pembangunan di Indonesia

Perkembangan ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan telah terjadi melalui upaya transformasi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan besar asing. Namun karena swasta dalam negeri tidak mampu mengambil alih perusahaan besar asing. Pemerintah mengambil alih dengan mendirikan badan usaha milik negara. Oleh karena itu di Indonesia peran negara sebagai peserta merupakan hasil dari upaya negara untuk melaksanakan transformasi ekonomi.

Peran negara dalam pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya masih melanjutkan tradisi zaman kolonial. Pada masa penjajahan, tepatnya sejak abad ke-20 umat Islam mulai mengembangkan ekonominya melalui gerakan koperasi. Melihat semangat koperasi, pemerintah menandai koperasi dalam Peraturan Perkoperasian tahun 1915, mengakui dan mengesahkan koperasi dan menerapkannya pada badan usaha swasta lainnya. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut⁸⁰ justru menghambat pembangunan sehingga pemerintah membentuk panitia khusus untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan perilaku ekonomi masyarakat pribumi. Hasilnya adalah peraturan tentang asosiasi koperasi pribumi pada tahun 1927. Peraturan ini berisi kesimpulan tentang perbedaan antara orang Eropa dan masyarakat pribumi Hindia Belanda lebih didorong oleh nilai-nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat feodal pra-kapitalisme Asia.

Selain itu, di kalangan pemikir kontemporer gagasan mengenai filsafat manusia sebagai asumsi dasar sistem ekonomi Islam mulai banyak dicari. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dan perekonomian Islam hanya dapat berlangsung ketika umat Islam berkembang. Atas dasar itu, Telegani menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada pembentukan manusia Islam melalui

⁸⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 301

pendidikan. Di sini permasalahan dan kendalanya adalah pendidikan Islam masih mengajarkan seluruh pandangan dunia Islam dan tidak memperhatikan semua aspek pendidikan manusia Islam sebagai manusia ekonomi yang diadvokasi oleh para pemikir ekonomi Islam.⁸¹ Sebetulnya menurut Yasri: “Islam tidak menolak konsep obyektif apapun yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam”.⁸² Pembangunan ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan telah berlangsung melalui upaya transformasi ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Pemerintah menasionalisasi perusahaan besar. Peran negara dalam pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya melanjutkan tradisi zaman kolonial. Pada masa penjajahan, umat Islam mulai mengembangkan ekonominya melalui gerakan koperasi. Namun dalam praktiknya, peraturan tersebut menghambat pembangunan, sehingga pemerintah membentuk panitia khusus untuk membuat peraturan yang sesuai dengan perilaku ekonomi masyarakat adat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dan ekonomi Islam hanya dapat berlangsung ketika umat Islam berkembang.

Konsep manusia muslim kemudian dijelaskan melalui teori kecerdasan manusia. Kecerdasan pada awalnya hanya sebatas kecerdasan rasional. Namun berkembang teori kecerdasan mental yang diikuti dengan kecerdasan spiritual. Dengan perkembangan teori tersebut, visi pembangunan tidak lagi hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai kualitas hidup.

Meski mengalami perubahan, perkembangan visi dan misi pembangunan tetap berada dalam koridor sistem ekonomi liberal-kapitalis. Di Indonesia, perkembangan ekonomi kapitalis merupakan warisan ekonomi kolonial yang dipadukan dengan beberapa gagasan sosialisme. Pada awal kemerdekaan tahun 1945,

⁸¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 303

⁸² Ahmad, Abdurrahman Yasri, *Al-'Alaqa al-iqtisodiyah baina al-buldan al-Islamiyah wa dauruha fi al-tanmiyah al-iqtisodiyah*, (Jeddah : Dirasat fi al-iqtisod al-Islami, Markaz abhas al-iqtisod al-Islami, Jami'ah al-malik Abdul Aziz, 1985), h. 5

sektor pertama yang berkembang adalah sektor negara yang menggantikan perusahaan-perusahaan besar asing. Sedangkan sektor swasta muslim pribumi diwakili oleh usaha mikro dan kecil yang juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan, dengan koperasi sebagai salah satu lembaganya. Melalui koperasi sektor mikro dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Pada kenyataannya, sektor swasta tumbuh lebih cepat, tetapi sektor tersebut didominasi oleh perusahaan asing. Di sisi lain, sektor koperasi yang meski mendapat dukungan pemerintah, tetap menjadi andalan pembangunan ekonomi bangsa. Baru pada dekade pertama abad ke-21 perusahaan koperasi skala besar mulai bermunculan.⁸³ Dengan berkembangnya teori ini maka visi pembangunan tidak lagi hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mencapai kualitas hidup. Sementara itu, sektor swasta Muslim pribumi diwakili oleh usaha mikro dan kecil, yang juga dikenal sebagai ekonomi massal, dengan koperasi sebagai salah satu institusinya. Berkat koperasi, sektor mikro bisa berkembang menjadi usaha menengah dan besar.

Sementara itu, sebagai wacana gagasan ekonomi Islam saat ini telah mengalami perkembangan sebagai berikut. Pertama, proses legislasi, meski hanya sebatas zakat, perbankan syariah, dan wakaf. Kedua, proses kelembagaan khususnya di bidang pendidikan, unit bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam proses pelembagaannya, perbankan syariah dibina oleh Bank Indonesia, BMT oleh kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, sedangkan hukum syariah dibina oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mengkoordinir bank syariah dan lembaga sertifikasi untuk produk makanan dan obat-obatan halal.⁸⁴ Pada proses legislasi, meski terbatas pada zakat, perbankan syariah dan wakaf. Dalam proses pelembagaannya, syariah didorong oleh Bank Indonesia, BMT oleh kementerian koperasi dan mikro kecil, sedangkan syariah didorong oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mengoordinasikan perbankan.

⁸³ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 304

⁸⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 306

C. Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Lembaga Keuangan

Menurut Dawam Rahardjo ekonomi Islam sebagai ilmu modern, khususnya sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu sosial, merupakan gagasan baru yang lahir pada pertengahan tahun 1970-an dan dikembangkan oleh para sarjana muslim lulusan universitas barat. Dalam konteks paradigma ilmu sosial positif, setiap ilmu harus mengalami tiga tahapan wacana: *Pertama*, ontologi yaitu deskripsi dan analisis tentang keberadaan dan masalah yang terjadi dalam realitas sosial; *Kedua*, epistemologi yaitu pendekatan dalam memahami dan memecahkan masalah; dan *Ketiga*, aksiologi yaitu hasil tujuan dan nilai guna suatu pengetahuan.

Gagasan ekonomi Islam mengalami proses yang berbeda dengan apa yang terjadi dalam ekonomi konvensional Barat. Ide ekonomi Islam modern diawali dengan pembahasan aspek ekonomi fiqih ortodoks yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸⁵ Dapat disimpulkan Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu modern, khususnya sebagai salah satu cabang ilmu sosial, merupakan gagasan baru yang lahir pada pertengahan tahun 1970-an dan dikembangkan oleh para ulama. Ide ekonomi Islam melalui proses yang berbeda dari yang terjadi dalam ekonomi Barat konvensional.

Dalam *Islamic Economics: The State of the Art*, Muhammad Akram Khan mencatat perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai wacana selama periode 1970-2010 hingga proses pelembagaan, terutama dalam aspek diseminasi⁸⁶. Sayangnya, tulisan ini tidak menyajikan laporan rinci tentang penerapan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi riil. Dari segi pemikiran, ia mencatat beberapa kekurangan, misalnya pemikiran ekonomi Islam yang terlalu fokus pada aspek keuangan dan perbankan sehingga berdampak pada aspek sosial kemanusiaan. Penilaian ini sejalan dengan persepsi ekonomi Islam dari kalangan non-Muslim,

⁸⁵ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 207

⁸⁶ Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok tugas atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Pengadaan, <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/diseminasi.html?m=1>, Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021

seperti Ninhaus yang menganggap Barat tertarik pada ekonomi Islam karena bisnis manajemen keuangan berkembang pesat, investor Barat, seperti Citibank dari Amerika Serikat atau Hong Kong Shanghai. Peran Barat menjadi faktor penting dalam pesatnya perkembangan industri keuangan syariah saat itu karena ketertarikan tersebut.⁸⁷ Disini Muhammad Akram Khan mencatat perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai wacana antara 1970-2010 hingga pelembagaannya, terutama dalam aspek propaganda. Penilaian ini sesuai dengan persepsi ekonomi Islam di kalangan non-Muslim, yang melihat minat Barat terhadap ekonomi Islam karena bisnis pengelolaan keuangan yang berkembang pesat.

Dalam perkembangan selanjutnya dicapai kesepakatan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan hukum syariah. Dari sinilah kelompok politik mengambil langkah pragmatis dengan menerapkan sistem ekonomi syariah dengan membentuk lembaga perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga yang dianggap riba. Pilihan mendirikan bank merupakan langkah pragmatis karena dunia Islam pada awal 1970-an sedang mengalami bonansa minyak menghasilkan petdollar yang melimpah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pemikir ekonomi Islam untuk membentuk sistem perbankan syariah, namun mereka cenderung melupakan gagasan zakat dan tijarah yang dalam al-Qur'an disebut sebagai alternatif dari riba. Jika saja para pemikir ekonomi Islam saat itu mencurahkan perhatiannya pada gagasan riba dan tijarah, perkembangan pemikiran dan wacana ekonomi Islam mungkin akan berbeda saat ini.⁸⁸

Dari pendekatan pragmatis ini, Bank pembangunan Islam dibentuk pada tahun 1976 yang diikuti dengan pendirian bank umum atau bank komersial yang bertujuan mencari keuntungan dan memperkuat modal. Pendekatan pragmatis ini dapat dikatakan berhasil karena dunia bisnis menerima konsep tersebut, baik secara rasional maupun emosional. Saat ini kalangan bisnis dan akademisi menganggap bahwa bank

⁸⁷ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 209

⁸⁸ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 210

syariah di Indonesia yang biasa disebut dengan bank syariah telah “terima pasar.” Di berbagai negara termasuk Indonesia, gagasan perbankan syariah juga telah dianut oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, konsep perbankan syariah mendukung prinsip kehati-hatian perbankan dan kebijakan moneter. Kedua, bank syariah memiliki rasio kecukupan modal. Ketiga, sistem bagi hasil yang menggantikan bunga dapat diterima oleh peminjam karena harga modal tidak menjadi masalah di pasar keuangan jika didukung oleh produktivitas dan efisiensi usaha. Keempat, harga atau biaya modal berdasarkan sistem bagi hasil cukup menguntungkan bagi pemilik modal sehingga dapat menjadi insentif bagi non-investor muslim dan alasan rasional pasar bagi bank-bank asing masuk sektor industri keuangan syariah. Kelima karena konsep syariah perbankan dijalankan oleh bankir profesional. Semua faktor tersebut didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang lebih memungkinkan operasionalisasi perbankan syariah.

Saat ini, perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari pertumbuhan asetnya yang rata-rata 40%. Kondisi ini tidak hanya berhasil menarik perhatian investor, tetapi juga menimbulkan *overheating* yang mendorong bank syariah untuk menetapkan target yang tinggi dalam pencapaian volume usaha dan mobilisasi modal. Produk KPR yang mengandung resiko tinggi dan otomatis membuat produk tersebut dapat dikategorikan gharar atau spekulatif. Hal ini salah satu upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam mengejar target untuk memperluas pangsa pasarnya yang baru mencapai 3,8% dari pasar perbankan nasional.⁸⁹ Menurut Dawam Rahardjo, kondisi ini berhasil menarik perhatian investor dan menyebabkan kenaikan sehingga bank syariah menetapkan target yang tinggi untuk volume usaha dan peningkatan usaha.

Saat ini, perbankan syariah pada awalnya mendekati model perbankan sosial dengan tujuan untuk memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti Grameen Bank yang didirikan oleh Mohammad Yunus untuk membantu upaya orang miskin di

⁸⁹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 211

Bangladesh dalam membangun ekonomi mereka sendiri. Islam benar-benar dapat memberikan solusi, terutama dengan mengembangkan bank sosial Islam. Bank sosial Islam pada dasarnya lebih dekat dengan ajaran Al-Qur'an yang berpihak pada zakat. Sedekah dan infaq daripada sunnah yang mengajarkan konsep waqaf dan Bait al-Mal.

Dengan demikian, selain diarahkan pada lembaga perbankan umum yang saat ini telah mencapai prestasi yang signifikan, kajian dan pengembangan keuangan syariah perlu diarahkan pada model perbankan sosial khususnya lembaga keuangan koperasi. Bank sosial Islam atau koperasi syariah idealnya didasarkan pada praktik keuangan pada masa Nabi dan para sahabatnya, bank umum yang berfungsi sebagai lembaga asosiasi permodalan. Model semacam ini lebih tepat disebut sebagai Bait al-Mal wa al-Tamwil.

Jenis dana Bait al-Mal yang awalnya diperuntukkan bagi fakir miskin dan masyarakat berpendapatan rendah disebut qard al-hasan. Peminjam dana ini umumnya adalah pengusaha pemula yang tidak dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank umum syariah. Saat ini model pembiayaan syariah yang berlaku di bank umum dan lembaga keuangan mikro syariah diimplementasikan melalui koperasi yang dianggap sebagai solusi investasi. Untuk pembiayaan proyek usaha skala menengah dapat digunakan model pembiayaan musyarakah.⁹⁰

Sesuai dengan solusi Al-Qur'an, riba diganti dengan zakat dan tithar. Dalam konteks alquran, potensi dana zakat diperkirakan mencapai Rp 220 triliun jika dikumpulkan secara terpusat tradisional. Namun dalam prakteknya, zakat saat ini sangat tersebar secara lokal, bahkan dibayarkan langsung oleh muzaki perorangan sehingga diperlukan sistem penghimpunan dan pendistribusian atau pendayagunaan dana zakat perlu dipikirkan kembali oleh otoritas syariah dan pemerintah. Dari aspek teori ekonomi Islam, sistem tersebut harus diarahkan pada pembentukan lembaga keuangan syariah model bank sosial atau bank koperasi dalam rangka mengembangkan sistem sosial ekonomi Islam dalam kerangka pengentasan

⁹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 213

kemiskinan, inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan baru untuk modernasi, dan mencapai kemandirian ekonomi.

Sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi kerakyatan dalam konteks ekonomi modern merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif konsep sumber daya atau modal telah berkembang. Pada awalnya hanya ada dua jenis modal, yaitu modal finansial dan modal tenaga kerja. Ekonomi Islam sebagai ekonomi dalam perspektif perdamaian memiliki misi untuk memberantas sistem eksploitasi modal terhadap tenaga kerja dengan konsep syariahnya yang memiliki inti non-ribawi mu'amalah (transaksi keuangan) dan prinsip mudharabah yang pada hakikatnya merupakan pembagian pendapatan yang adil.

Konsep ekonomi Islam juga perlu memikirkan posisi dan peran modal baru. Modal tenaga kerja manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: kewirausahaan dan modal budaya. Gabungan dari dua modal tersebut kemudian menjadi modal sosial. Al-Qur'an juga mengajarkan modal spiritual dan intelektual. Semua modal ini menjadi sumber ekonomi yang harus diberdayakan, baik dalam ekonomi Islam modern maupun dalam sistem koperasi dikelola berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Sementara itu konsep bank sosial mencakup berbagai elemen sosial, seperti perbankan ritel, jejaring sosial, media sosial, dan pembiayaan sosial. Agenda kajian dan pengajaran ekonomi Islam seharusnya mengarah pada konsep ekonomi Islam yang lebih otentik, namun perlu didahului kajian ontologis masyarakat Islam sehingga konsep ekonomi Islam khususnya perbankan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap permasalahan ekonomi kontemporer pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.⁹¹ Menurut Dawam Rahardjo saat ini, bank syariah mendekati model perbankan sosial dengan tujuan memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti Grameen Bank yang didirikan oleh Mohammad Yunus untuk membantu orang miskin di Bangladesh. Dengan demikian, selain menyikapi lembaga perbankan secara umum yang kini telah mencapai prestasi luar biasa, penelitian dan

⁹¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 215

pengembangan keuangan syariah harus berorientasi pada model perbankan sosial, khususnya lembaga keuangan koperasi. Sedangkan dari sudut pandang teori ekonomi Islam, sistem harus mengarah pada pembentukan lembaga keuangan Islam dalam model perbankan sosial atau koperasi untuk mengembangkan sistem sosial ekonomi Islam.

D. Beberapa Alternatif Penawaran Ekonomi Islam

Sebelum krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat pada akhir tahun 2008, dua fenomena ekonomi telah menarik perhatian di Indonesia. *Pertama*, kebangkitan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh usaha makro, kecil dan menengah, termasuk lembaga keuangan mikro. Yang *kedua*, adalah sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang umumnya berbentuk badan hukum koperasi, asuransi syariah, atau takaful, serta obligasi dan saham syariah.

Kegagalan sistem ekonomi Neoliberal seperti yang ditunjukkan oleh krisis keuangan global yang dimulai di AS dengan berbagai efeknya, termasuk runtuhnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia, resesi ekonomi global, dan gelombang PHK di berbagai negara terkait ekonomi AS. Beberapa waktu sebelumnya pada tahun 1986, para pakar manajemen dunia setelah mengamati gejala resesi, deindustrialisasi, dan tidak adanya pertumbuhan ekonomi AS yang menyebabkan gelombang pengangguran di perekonomian Amerika Serikat, meramalkan lahirnya babak baru perekonomian dunia dari ekonomi manajerial yang digerakkan oleh manajer profesional di perusahaan besar menjadi ekonomi kewirausahaan yang digerakkan oleh para pengusaha kecil dan menengah.⁹²

Ekonom Amerika memprediksi stagnasi perusahaan besar sehingga peran mereka akan digantikan oleh usaha kecil yang inovatif, Ia menyebut gejala ini sebagai penghancur kreatif. Pada awal abad 21 di tengah krisis keuangan Asia tenggara dan Korea Selatan muncul dua fenomena ekonomi yaitu (1) ekonomi

⁹² M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 218

kerakyatan yang berawal dari agribisnis dan (2) lembaga keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah termasuk lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dikenal dengan BMT dan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk ekonomi kreatif karena berawal dari ide pemberantasan riba yang dianggap sebagai ekonomi eksploitatif, predator, dan deskriminatif.

Dalam menanggapi krisis keuangan global, wacana berikut telah lahir. Yang pertama adalah pernyataan tentang berakhirnya sistem ekonomi pasar bebas. Sayangnya, wacana ini tidak diikuti oleh konsep-konsep alternatif yang dikemukakan oleh para ekonom terkemuka. Ekonom Muslim juga menawarkan alternatif yang sebenarnya menyerupai konsep ekonomi Neoliberal Jerman yang lahir setelah Perang Dunia II dan kemudian melahirkan konsep ekonomi pasar sosial. Alternatif tersebut mengandung gagasan sistem pasar yang dipagari oleh hukum dan menjamin tercapainya keadilan distributif.⁹³ Kegagalan sistem ekonomi neoliberal ditunjukkan oleh krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat. Lalu Amerika memproduksi lahirnya babak baru perekonomian global, yang mencakup lembaga keuangan mikro syariah, juga dikenal sebagai BMT, dan lembaga keuangan syariah. Ekonomi Islam juga menawarkan alternatif yang menyerupai konsep ekonomi neoliberal.

Menyikapi krisis keuangan global, muncul wacana bahwa ekonomi Islam adalah solusi untuk mengatasi krisis ekonomi, bahkan, dilaporkan bahwa para ekonom dan praktisi bisnis AS menyelidiki sistem ekonomi Islam dan mempelajarinya secara mendalam. Namun, motif di balik sikap ini masih dipertanyakan. Beberapa pihak menduga penerapan sistem akar syariah mampu menarik kembali dana petrodollar yang kabarnya ditarik secara besar-besaran dari AS karena kemarahan umat Islam di Timur Tengah atas dugaan keterlibatan gerakan Islam dalam terorisme yang dibiayai oleh dan petrodollar. Presiden Obama sendiri telah membuat pernyataan untuk memperbaharui hubungan AS dengan negara-negara

⁹³ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 219

Muslim atas dasar saling menguntungkan, tidak menutup kemungkinan hubungan baru akan ditempuh melalui pendekatan ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan ketertarikan terhadap sistem ekonomi Islam. pertanyaan inilah yang sebenarnya perlu dijawab oleh para pendukung dan praktisi ekonomi Islam.

Mengenai pertanyaan di atas, setidaknya ada dua cara untuk menjawabnya. Pertama, memberikan argumen teoritis-ekonomi tentang keunggulan ekonomi Islam atas ekonomi konvensional, wacana ekonomi Islam perlu menjelaskan (1) bahwa sistem ekonomi Islam mampu menjamin kebebasan dan keterbukaan ekonomi dengan menghindari kecenderungan pemaksaan dan kekerasan dalam mencari keuntungan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi; (2) mampu memberantas dan mencegah pengangguran, dan (3) mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi riil yang disertai dengan keadilan distributif. Cara kedua adalah membuktikan keunggulan ekonomi Islam berdasarkan realitas dan pengalaman ekonomi Islam dalam praktiknya.⁹⁴ Menanggapi krisis keuangan global, dinyatakan bahwa ekonomi Islam adalah solusi dari krisis ekonomi, bahkan telah dilaporkan bahwa para ekonom dan pengusaha Amerika telah mempelajari sistem ekonomi Islam dan telah mempelajari secara ekstensif.

⁹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 220

BAB IV

KONSEPTUALISASI PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO TENTANG MASA DEPAN EKONOMI ISLAM

A. Strategi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat

Menurut M. Dawam Rahardjo Ekonomi Islam di Indonesia lebih populer karena ekonomi Islam berkembang pesat meskipun masih terbatas pada industri keuangan (*financial industry*), sehingga ekonomi Islam biasanya hanya dipahami dan didefinisikan dengan industri jasa keuangan. Bentuk kelembagaan industri keuangan meliputi bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan asuransi, pasar modal, lembaga keuangan umum, lembaga keuangan mikro, dan koperasi. Pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat internasional dan nasional ditandai dengan laju perkembangan yang pesat yang mencapai rata-rata 47% per tahun. Jumlah ini lebih besar dari pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya mencapai rata-rata 21,6% per tahun. Namun hingga tahun 2012, pangsa pasar perbankan syariah dilihat dari nilai asetnya baru mencapai 4,1% dari nilai aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih sangat kecil untuk pemberdayaan perekonomian nasional.⁹⁵

Sebelum mengidealkan peran strategis dalam perekonomian nasional, tantangan riil perbankan syariah adalah bagaimana fokus pada upaya perluasan pangsa pasar, baik dari sisi penghimpun dana maupun pembiayaan kegiatan ekonomi. Upaya ini penting dilakukan karena perkembangan perbankan syariah akan ditentukan oleh aspek ekspansi keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan utama dalam perkembangan perbankan syariah, tiga di antaranya adalah sebagai berikut: pertama, kelangkaan modal; kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan; dan ketiga, terbatasnya sumber daya manusia profesional.⁹⁶ Disini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat internasional dan

⁹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 307

⁹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 307

nasional ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang pesat. Tetapi hingga tahun 2012, pangsa pasar perbankan syariah dilihat dari nilai asetnya hanya sebesar itu, maka dari itu tantangan sesungguhnya perbankan syariah adalah bagaimana memfokuskan upaya pada peningkatan pangsa pasar, baik dari segi penggalangan dana maupun pembiayaannya.

Tantangan yang sangat besar ini menuntut strategi yang efektif dalam pengembangan permodalan dan peningkatan kapasitas yang didukung oleh pengelola yang profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi permodalan, karena keterbatasan sumber permodalan dalam negeri, maka bank syariah ke depan menghadapi risiko dimana sumber permodalan akan dikuasai oleh pihak asing. Dari sisi pengembangan kapasitas kelembagaan, ekonomi Islam menghadapi permasalahan terkait dengan kesesuaian produk industri keuangan syariah yang khas dengan nuansa tujuan syariahnya dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang lembaga apa yang paling cocok dan akomodatif terhadap sistem syariah.

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, masalah utamanya adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Situasi ini umumnya diatasi dengan berdirinya industri pendidikan dan pelatihan profesional. Namun, pelatihan semacam itu seringkali terkendala oleh dua hal. Pertama, keterbatasan ekonomi Islam dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kurangnya tenaga pengajar dan pelatih yang profesional, berpengalaman, dan berkualitas dalam praktik. Pada kenyataannya, mereka yang melakkan praktik umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, peran strategis ekonomi Islam dalam perekonomian nasional masih menjadi pertanyaan. Peran strategis ekonomi Islam sebenarnya sangat ditentukan oleh strategi pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, saat menjabat sebagai ketua KADIN, Aburizal Bakrie pernah menyampaikan bahwa permasalahan ekonomi nasional yang paling mendasar

dapat diselesaikan dengan mengembangkan usaha kecil dan mikro (UKM) atau ekonomi kerakyatan yang mencakup 99% dari seluruh perekonomian nasional. Artinya, peran strategis ekonomi Islam harus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan.⁹⁷ Dilihat dari pengembangan kapasitas kelembagaannya, ekonomi Islam menghadapi tantangan yang terkait dengan kesesuaian produk industri keuangan syariahnya, lalu terkait juga dengan pengembangan sumber daya manusianya. Dengan adanya fenomena tersebut membuat peran strategis ekonomi Islam dalam perekonomian nasional dipertanyakan, padahal peran ekonomi Islam sangat ditentukan oleh pembangunan ekonomi nasional tersebut.

Seperti yang dikatakan Aburizal Bakrie pada saat menjabat menjadi ketua KABIN, pembangunan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan pengembangan usaha kecil dan mikro (UKM). Jika sektor tersebut diberdayakan, strategi pengembangan ekonomi Islam perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan strategi inklusi finansial. Namun perbankan Indonesia pada umumnya masih harus meningkatkan orientasi *financial inclusion* agar bisa menjangkau UKM atau meningkatkan akses ekonomi rakyat terhadap fasilitas finansial, yang juga berarti meningkatkan partisipasi ekonomi rakyat dalam kegiatan ekonomi.

Kendala utama *financial inclusion* adalah rendahnya tingkat pendapatan sehingga masyarakat tidak mampu menabung. Selain itu, hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perbankan dan lembaga keuangan secara umum. Kendala utama akses fasilitas perbankan adalah faktor timbal balik antara ketidakmampuan UKM dan masyarakat miskin produktif untuk memenuhi persyaratan perbankan di satu sisi dan peraturan administrasi perbankan yang terlalu berat untuk dipenuhi oleh UKM dan masyarakat miskin produktif di sisi lain.

Untuk meningkatkan partisipasi UMKM dan masyarakat miskin produktif dalam perbankan syariah, perlu adanya lembaga intermediasi yang menjembatani

⁹⁷ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 308

masyarakat dan lembaga perbankan yaitu koperasi. Artinya, bangunan usaha yang paling tepat untuk mengembangkan UKM adalah koperasi syariah atau BMT syariah yang merupakan badan hukum koperasi.⁹⁸ Perbankan Indonesia secara umum masih perlu meningkatkan fokus pada inklusi keuangan untuk menjangkau UKM atau dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat terhadap fasilitas keuangan. Namun peraturan perbankan terlalu memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dan masyarakat miskin yang tidak produktif.

B. Gerakan Ekonomi Kerakyatan : Serekat Dagang Islam Indonesia

Menurut M. Dawam Rahardjo Sarekat Dagang Islam Indonesia (SDII) yang didirikan di Jakarta pada 13 Juli 2001, bertepatan dengan 21 Jumada al-Tsaniyah 1422 dimaksudkan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Sarekat Dagang Islam (SDI) yang awalnya didirikan oleh Tirta Adi Suryo pada tahun 1909 di Bogor dan Jakarta, kemudian didirikan pula secara terpisah oleh H. Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Tahun berdirinya sangat jauh, yaitu pada awal abad ke-20 dan awal abad ke-21, membuat keduanya memiliki latar belakang strategis yang berbeda. Namun, keduanya merupakan bagian dari mata rantai kebangkitan Islam.⁹⁹

Berdirinya SDII memiliki latar belakang. *Pertama* adalah marginalisasi kekuatan ekonomi tradisional kaum pribumi yang dikuasai oleh kebijakan pembangunan dan industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru sejak 1970-an. *Kedua* adalah kebangkitan kembali usaha kecil dan menengah di seluruh dunia yang dipelopori oleh Italia dan Amerika Serikat. *Ketiga* adalah kebangkitan ekonomi Islam, khususnya perbankan dan keuangan syariah sejak tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), disusul oleh bank-bank lainnya.¹⁰⁰ SDI dan SDII merupakan bagian

⁹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 315

⁹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 318

¹⁰⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 318

dari kebangkitan Islam yang juga merupakan komponen gerakan Islam dan bidang ekonomi.

Awal abad 21 yang ditandai dengan berdirinya SDII menuntut adanya perumusan kembali unsur-unsur yang menjadi penyebab kebangkitan di era globalisasi. Dari segi akidah, telah berkembang ilmu ekonomi Islam yang disebut juga dengan ilmu ekonomi Islam. Unsur keimanan ini telah melembaga di bank syariah sejak tahun 1990-an, dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. BMI ekonomi Islam, kemudian juga berkembang dalam wacana ilmiah sejak tahun 1970-an yang dipelopori oleh Dawam Rahardjo. Pada masa Orde Baru, gerakan ekonomi Islam tidak mendapat tempat dari rezim yang berkuasa sehingga keinginan bank-bank Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia tidak disetujui. Padahal saat itu, Indonesia membutuhkan dana. Faktor penghambat terpenting penolakan ini adalah politik ideologis karena ekonomi Islam dianggap terkait dengan gagasan negara Islam.¹⁰¹ Unsur keimanan ini telah melembaga di bank syariah sejak tahun 90-an, bermula dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lalu pada masa Orde Baru, gerakan ekonomi Islam tidak mampu mendapatkan pijakan dalam menghadapi rezim yang berkuasa, sehingga bank-bank Timur tidak mendapat perseruan untuk berinvestasi di Indonesia.

Dengan mengikuti ekonomi Pancasila, SDII menjadi organisasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam istilah Al-Quran, SDII merupakan wujud dari *ukhuwah*¹⁰² dan *ta'awun*¹⁰³ dalam pengembangan ekonomi di tingkat makro dan mikro.

¹⁰¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 326

¹⁰² Ukhuwah dalam Islam bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhai Allah Swt. <https://www.republika.co.id/berita/on7nbr313/memahami-ukhuwah>, Di akses pada tanggal 17 Desember 2021

¹⁰³ Ta'awun adalah saling membantu atau saling menolong. <https://tirto.id/memahami-arti-taawun-menurut-agama-islam-dalil-dan-contohnya-gbsP>, Di akses pada tanggal 17 Desember 2021

Ayat yang terkait dengan dasar ajaran *ukhuwah*, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah Swt agar kamu mendapat rahmat.¹⁰⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya semua orang beriman adalah bersaudara karena hubungan persaudaraan dalam benih. Ini karena mereka berdua mengikuti unsur iman yang sama dan keduanya berada di surga untuk selamanya.

Ayat yang terkait dengan *ta'awun*, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Swt. sungguh, Allah Swt Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 516

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 198

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Mereka memerintahkan manusia untuk beriman dan beramal shaleh dan melarang mereka melakukan kemaksiatan dan maksiat, tidak shalat, membayar zakat, menaati Allah Swt dan Rasul-Nya, dan mereka menjauhi perkataan seperti itu, apa yang dilarang untuk mereka lakukan. Mereka akan diridhoi oleh Allah Swt, kemudian Dia akan menyelamatkan mereka dari azab-Nya dan membawa mereka ke surga-Nya, sesungguhnya Allah Swt Maha Perkasa dalam Kerajaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam menurunkan ayat-ayat tentang ajaran syariat dan hukum-Nya.

Secara operasional, SDII tidak mudah menerima keanggotaan dari masyarakat. Di satu sisi SDII beerkomitmen untuk pengembangan masyarakat dengan menarik anggota, namun di sisi lain, SDII harus terlebih dahulu melakukan pelatihan dalam mengajarkan ideologi, moral ekonomi, dan etika bisnis. Dalam melaksanakan prinsip *jami'ah* (organisasi modern), setiap anggota organisasi secara otomatis menjadi anggota koperasi, khususnya koperasi simpan-pinjam. Masing-masing anggota diharuskan membayar iuran pokok, tabungan sukarela, dan tabungan wajib.

Dengan menerapkan sistem organisasi modern seperti ini, SDII menjadi jaringan yang memiliki radius kepercayaan terbatas maupun tak terbatas. Sistem ini merupakan modal sosial yang menjadi prasarana bisnis yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, SDII menyediakan prasarana permodalan dalam bentuk koperasi simpan-pinjam yang bentuk operasionalnya bisa dilihat pada koperasi Al-Taqwa.

Selain membantu dibidang permodalan, SDII juga bisa menggerakkan sektor riil dengan mengembangkan faktor-faktor produksi, seperti sumber daya manusia, manajemen, dan teknologi. Berdasarkan ekonomi Pancasila, SDII berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Alasan ilmiahnya adalah ekonomi kerakyatan memberikan peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih sederhana karena skalanya

yang kecil dan memungkinkan berkembangnya sumber daya nasional (bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya). Dengan kata lain perekonomian rakyat dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, SDII tidak hanya memperhatikan pertumbuhan keuangan, tetapi juga pemerataan ekonomi sesuai dengan prinsip ghanimah dalam al-Qur'an agar kekayaan tidak beredar kepada segelintir orang.¹⁰⁶ Selain itu, SDII juga mengajarkan anggotanya untuk menjalankan kewajiban sosial keagamaan dengan membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Ayat yang terkait dengan prinsip ghanimah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Hasyr/59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Harta rampasan *fai'* yang diberikan Allah Swt kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah Swt, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. sungguh, Allah Swt sangat keras hukumannya.¹⁰⁷

Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini, Allah Swt menjelaskan bahwa apa yang datang dari sisi Nabi, yang diperintahkan oleh hamba-hambanya, untuk ditaati dan

¹⁰⁶ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 331

¹⁰⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 546

ditaati, tidak boleh dibantah, itulah kesempurnaan agama utama dan cabang-cabangnya. di dalam. Taatilah Allah Swt, hai manusia, dengan perbuatan yang Dia perintahkan dan jauhi apa yang Dia larang, karena sesungguhnya azab Allah Swt sangat pedih bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya. Kesimpulan terakhir adalah bahwa alasan mengapa dia tidak membagi hartanya di antara semua pejuang adalah karena dua alasan; Pertama, agar kekayaan diperoleh tanpa melalui perang, Kedua, agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya yang telah memenuhi kebutuhannya.

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki tiga misi. Pertama, tugas mengembangkan ekonomi komersial menurut ukuran ekonomi dan perdagangan umum, seperti jumlah produksi, lapangan kerja, keuntungan, tabungan, investasi, impor dan ekspor, dan kelangsungan ekonomi bisnis. Kedua, praktik moralitas dan perumusan hukum syariah harus menjadi ciri aktivitas ekonomi Muslim. Dan ketiga, memperkuat kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat disalurkan melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia.¹⁰⁸

Untuk memenuhi misi utamanya, “perusahaan komersial” harus mampu menjawab pertanyaan siapa, apa, bagaimana, dan untuk siapa? Tampaknya mudah untuk menjawab pertanyaan apa pun karena jawabannya tentu saja Muslim sebagai agen ekonomi dan komersial. Masalah muncul ketika harus menjawab siapa yang dimaksud menjadi “Muslim” di sini, apakah itu Muslim secara umum atau lebih khusus kelompok Santri. Kedua arah dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda.

Tentu saja, pertanyaan tentang apa, terutama apa yang harus diproduksi umat Islam tergantung pada permintaan pasar. Namun, “nilai budaya” dapat mempengaruhi jenis produk, baik barang maupun jasa yang dianggap memenuhi kriteria *khalalan wa*

¹⁰⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 390

thoyyiban, yaitu barang dan jasa menurut hukum Islam yang memenuhi beberapa persyaratan kualitas minimum atau maksimum. Pentingnya produk khusus, seperti pakaian dan perlengkapan keagamaan yang saat ini diproduksi oleh non-Muslim di negara-negara yang berpotensi anti-Muslim, seperti sajadah yang dibuat di Rumania dan Cina atau sajadah yang diproduksi di penjara-penjara di India.

Bagaimana produksi, perdagangan dan konsumsi barang-barang tersebut tergantung pada dua faktor utama, yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingkat perkembangan dan manajemen teknologi di Indonesia pada umumnya. Pertanyaan itu setidaknya menyangkut dua aspek. Pertama, apa kerangka prioritas untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Kedua, siapa yang akan diuntungkan dari pembangunan. Aspek pertama menyangkut distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai kelas masyarakat.¹⁰⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi rakyat terdapat tiga tugas, yaitu; Pertama, tugas pembangunan ekonomi dan perdagangan; Kedua, pelaksanaan etika dan penetapan hukum syariah; Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam. Dalam pencapaian misi tersebut, proyek bisnis muslim harus mampu menjawab pertanyaan, siapa, apa, bagaimana, dan untuk siapa.

Kedua, aspek etika dan syariah merupakan ciri dari masalah ekonomi dan komersial dari sudut pandang Islam. Umat Islam harus menjalankan bisnisnya atas dasar etika bisnis, seperti tidak menimbun ketika orang kehabisan stok untuk mendapatkan keuntungan, menyuap dealer untuk mendapatkan pesanan, atau menipu konsumen dengan barang yang tidak seperti yang diiklankan. Meskipun tampaknya tidak ada etika bisnis saat ini, sudah menjadi kewajiban bagi para profesional untuk membentuk etika bisnis modern.

Dalam bidang etika ini, umat Islam dapat berkontribusi dengan membuat proposal berdasarkan hukum fikih, dipahami bahwa tidak semua aturan Islam dapat diterima oleh pemeluk agama lain, seperti larangan memberi makan atau menyembelih babi non-Muslim. Tetapi di Thailand, dimana Muslim adalah minoritas,

¹⁰⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 390

ditetapkan bahwa semua hewan disembelih dengan cara Muslim, karena ini dapat diterima oleh semua orang beragama, tetapi sebaliknya agama lain tidak boleh diterima oleh pemeluk Islam.

Juga perlu diingat bahwa ada batasan apakah Islam diterima secara umum atau diterima secara luas. Misalnya, pelarangan alkohol dan obat-obatan atau perjudian menurunkan moral orang. Misalnya, larangan riba mungkin dapat diterima oleh sebagian orang, setidaknya mereka dapat mengikutinya tanpa keberatan.¹¹⁰ Misalnya, Al Baqarah Kuwait Islamic Bank memiliki sejumlah promotor kristen, yang setidaknya diterima oleh yang bersangkutan atas dasar keyakinan kristen mereka yang dalam kitab suci mereka melarang praktik riba.

Ada juga non-Muslim yang memanfaatkan akidah Islam sebagai potensi bisnis. Di Singapura, misalnya, ada rencana bisnis multi-miliar dolar (beberapa di antaranya telah diterapkan) untuk menghasilkan makanan halal yang tidak hanya dapat dijual kepada umat Islam tetapi juga kepada masyarakat umum.

Tugas ketiga adalah menjadikan Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Saat ini, kekuatan Muslim baru dalam arti politik, sementara kekuatan ekonomi tetap berada di tangan non-Muslim. Umat Islam bahkan berada pada posisi konsumen ketimbang produsen. Tentu saja, menjadi konsumen sendiri adalah sebuah kekuatan, tetapi kekuatan ini terutama digunakan oleh non-Muslim.

Perlu dicatat bahwa berkat pendidikan, dewasa ini telah terjadi peningkatan jumlah kelas profesional muslim dalam jumlah besar dan kualitas yang semakin tinggi. Salah satu contoh muslim profesional adalah Tanti Abeng, Cacuk Sudaryanto, Robby Djohan dan Mochtar Mandala melalui profesionalisasi perusahaan, baik swasta maupun BUMN, umat Islam dapat “menguasai” aset perusahaan dan ikut mewarnai budaya bisnisnya atau membawa perusahaan bermanfaat bagi perkembangan Islam dan umat Islam.

¹¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 391

Dari sisi profesionalisme, sebenarnya BUMN merupakan lembaga ekonomi yang umumnya berada di tangan para profesional muslim. Sebelum krisis, aset sekitar 160 BUMN bernilai sekitar Rp 312 triliun. Tapi omzetnya kecil, yang hanya Rp 94 triliun yang berarti hanya 0,30 dari nilai asetnya. Produktivitas aset perusahaan harus lebih besar dari 1,00. Dengan demikian, perusahaan secara umum BUMN dapat dianggap tidak cukup produktif.

Jika dibandingkan dengan kekuatan konlomerat, sekitar 300 konglomerat memiliki aset Rp 343 triliun. Rata-rata nilai aset yang dimiliki satu kelompok konglomerasi sebesar Rp 1,143 triliun. Sebagai perbandingan, rata-rata nilai aset BUMN sekitar Rp 1.950 triliun. Namun nilai penjualan perusahaan konglomerat sebesar Rp 201 triliun atau 0,59 aset. Dengan demikian, perusahaan konglomerat jauh lebih produktif, meski cukup produktif karena masih jauh di bawah rasio 1,0.

Perusahaan konglomerat menguasai 56% pangsa pasar, BUMN hanya 24%, sedangkan usaha kecil hanya 7%. Koperasi yang memiliki 52.206 unit dengan 29 juta anggota ini memiliki omzet hanya Rp 13 triliun. Santri umumnya adalah pengusaha kecil dengan jumlah sekitar 34 juta. Mereka adalah konsumen produk perusahaan milik konglomerat dan badan usaha milik negara, baik konsumen produk akhir maupun bahan baku dan penolong. Jika daya beli mereka baik sebagai konsumen institusional maupun konsumen individu lemah, maka perusahaan-perusahaan besar juga akan lemah. Oleh karena itu, sebenarnya jika sektor besar membantu sektor kecil, maka saya sebenarnya membantu diri mereka sendiri.

Oleh karena itu strategi yang dicapai, baik dari sisi kepentingan perusahaan besar maupun kecil adalah menjalin kemitraan. Perusahaan besar harus berusaha memahami aspirasi umat Islam. Misalnya, umat Islam saat ini¹¹¹ mempunyai tiga proyek di bidang keuangan, yaitu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT). Proyek-proyek ini perlu dikembangkan dalam pola kemitraan.

¹¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 392-393

Selama krisis ekonomi dan moneter ini, usaha kecil dan menengah (UKM) juga harus menanggung beban kenaikan bahan baku, biaya tambahan dan modal, tingkat inflasi yang tinggi (sebagai indikator harga konsumen) dan tingkat suku bunga yang tinggi. Cenderung muncul lebih dulu karena menghasilkan kebutuhan pokok, sumber pendapatan masyarakat, dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Lembaga keuangan BMT yang kini berjumlah sekitar 2.000 unit dan tersebar di seluruh Indonesia ini merupakan lembaga keluarga yang menjalankan usaha dari dan untuk kalangan sendiri. Mereka bisa “mengabaikan” suku bunga bank yang di atas 70%, karena menggunakan dana sendiri secara kolektif. Dengan memperhitungkan inflasi dalam biaya produksi, harga jasa modal dapat ditentukan secara independen berdasarkan produktivitas modal yang digunakan.

Pemerintah harus berupaya menyalurkan dan ke sektor ini. Jika BI melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) telah menyalurkan dan talangan untuk menyembuhkan 54 bank yang sakit sebesar Rp 103 triliun menjadi Rp 155 triliun, maka dana sebesar Rp 5 triliun menjadi Rp 10 triliun relatif tidak berarti. Namun dana tersebut cukup besar untuk menggerakkan sektor ekonomi rakyat.

Jika usaha kecil yang menerima kredit dari BMT berhasil, maka mereka adalah calon pelanggan BMI. Mereka juga dapat mengikuti program Takaful secara bersamaan. Selanjutnya, Takaful dapat menjadi sumber dana bagi BMU dan BMT. Takaful juga bisa menjadi pengganti sistem iuran bagi anggota ormas Islam. Oleh karena itu, jika organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU al Washah, al Khairiyah, persis dan yayasan dapat berpartisipasi dalam program takaful, maka mereka tidak hanya akan mendukung pengembangan takaful, mereka juga dapat menggunakan takaful sebagai dana dakwah.

Kekuatan ekonomi umat Islam dapat dibina melalui pengembangan lembaga keuangan umat ini. Krisis ekonomi ini memang merusak potensi ekonomi Indonesia. Namun, sebenarnya ada peluang mengandung unsur produksi bahan baku pertanian (termasuk peternakan, perikanan dan perkebunan), terutama makanan, minuman dan

obat-obatan. Ada yang untuk memenuhi kebutuhannya dan pasar dalam negeri, tetapi ada juga yang dapat diekspor berbasis, perlu diprioritaskan untuk dikembangkan.

Prasyarat yang perlu disediakan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang tepat. Faktor ini dapat diberikan dengan upaya khusus, tetapi juga dapat dilakukan sambil berjalan dengan memberi energi pada semua potensi. Misalnya, kita bisa memanfaatkan temuan teknologi dari BPPT dan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi juga bisa diarahkan untuk mau bekerja di dunia usaha.

Kerjasama antara ormas Islam, lembaga pemerintah dan LSM menjadi kuncinya. Ketiga unsur tersebut dapat melakukan pembangunan secara sistematis di sektor keuangan dan permodalan. Kedua, diperlukan penyediaan sumber daya manusia (termasuk unsur manajemen dan teknologi). Ketiga di bidang produksi dan pemasaran, baik domestik maupun internasional.¹¹² Dengan adanya kerja sama tersebut, membuat pemberdayaan ekonomi umat lebih terarah lagi, baik dari sektor keuangannya, SDM nya maupun dalam bidang produksi dan pemasarannya.

D. Pembangunan Kualitas Ekonomi Umat

Menurut M. Dawam Rahardjo Ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa material. Dalam konteks Indonesia yang 87% penduduknya beragama Islam, “ekonomi umat” bisa disebut sebagai “ekonomi kerakyatan”. Dianalogikan dengan “perekonomian rakyat” rakyat diartikan sebagai sekelompok kecil rakyat “orang kecil”. Jumlah mereka di Indonesia cukup besar, yakni sekitar 33.459.030 juta jiwa.¹¹³

Namun harus disadari bahwa 63,7% dari 33,5 juta pengusaha bergerak di bidang pertanian. Jika kita kaitkan dengan “pengusaha” adalah mereka yang bergerak di sektor non pertanian, totalnya hanya mencakup 36,3% dari total. Bagian terbesar bergerak di bidang perdagangan (17,4%) dan hanya 7,4% atau 2,49 juta orang yang

¹¹² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 394-396

¹¹³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 397

bekerja di sektor industri baru. Jika kita berbicara tentang pengusaha kecil, asosiasi kita adalah pengusaha di industri pengolahan. Sedangkan usaha di bidang lain perlu diidentifikasi, misalnya pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, keuangan dan jasa. Pengusaha di bidang jasa meliputi 5,0%, transportasi 3,5% dan konstruksi 2,6%.

Untuk mempertajam pemahaman, kita dapat membuat beberapa pembagian dalam bidang usaha. Pertama, yang dapat dibedakan antara sektor formal dan informal, yang kedua antara yang bergerak di bidang pertanian dan non pertanian. Dan ketiga ada perbedaan antara pengusaha dan pekerja dan diantara kedua definisi tersebut terdapat pekerja mandiri yang bukan pekerja non pertanian, juga pengusaha atau sekaligus termasuk pekerja dan pengusaha. Mungkin usaha kecil dijalankan dalam sistem pabrik dan non pabrik atau di rumah tangga.

Kelompok pengusaha kecil juga dapat dibagi menjadi tiga. Pertama pengusaha kecil tanpa menggunakan tenaga kerja yang membantu. Jumlah 14,4 juta atau mencapai 43,2%. Kedua, pengusaha kecil yang dibantu oleh pekerja tidak tetap tersebut sebagian besar adalah anggota rumah tangga sendiri sebanyak 18,0 juta atau 53,7%. Dan ketiga, pengusaha kecil yang dibantu buruh tetap adalah 1,0 juta orang atau 3,1%. Kategori ketiga inilah yang bisa disebut wirausahawan sejati, yaitu mereka yang memiliki dan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Pengusaha yang sebenarnya adalah seseorang yang memperoleh penghasilannya dari keuntungan perusahaan. Sementara itu, banyak pengusaha Indonesia yang pendapatannya adalah upah yang mereka bayar dan terima, seperti pada sebagian besar subsistem petani, pekerja mandiri atau pengrajin kecil.¹¹⁴ Dalam bidang usaha terdapat tiga bagian, yaitu; Pertama, yang dapat dibedakan antara sektor formal dan informal; Kedua, pertanian dan non pertanian; Ketiga, antara pengusaha dan pekerja. Kelompok pengusaha kecil juga dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama, pengusaha kecil tanpa

¹¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 398

menggunakan tenaga kerja yang membantu; Kedua, dibantu oleh pekerja tetap; Ketiga, dibantu buruh tetap.

Sebagian besar pelaku ekonomi umat bergerak di sektor pertanian yang umumnya menghasilkan padi dan palawija. Sektor pertanian dalam PJP I hampir identik dengan pertanian pangan, karena pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984. Namun sebenarnya kegiatan di bidang pertanian mencakup bidang yang sangat luas. Dengan melihat sektor unggulan, kegiatan ini meliputi pertanian hortikultura (sayuran, bunga dan buah), peternakan unggas dan ruminansia, perikanan darat (ikan mas, gurame, lele, belut, dll) budidaya (bandeng, udang, kepiting, dll) dan perikanan laut dan perkebunan (tanaman tahunan dan musiman).

Setiap sektor memiliki potensi untuk menjadi kawasan usaha kecil yang menguntungkan. Namun, sektor pertanian ini mengandung beberapa karakteristik kelemahan. Yang pertama adalah luas lahan rata-rata yang sangat sempit. Luas lahan yang sempit ini menyulitkan petani untuk menggunakan input yang mahal.

Kelemahan lainnya adalah kecilnya modal finansial yang dimiliki petani. Akibatnya, mereka selalu jatuh ke¹¹⁵ praktik perbudakan yang sangat mengurangi keuntungan. Praktik bonding ini menghambat fungsi KUD, karena bonding selalu didahulukan oleh petani. Teknologi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, mengingat ketersediaan penyuluh pertanian dan sentra pertanian. Namun, pertanian kita belum banyak memanfaatkan penemuan-penemuan teknologi, seperti biotek yang selama ini di praktikkan di Thailand.

Dalam bidang pertanian perlu dibedakan antara petani subsistem dan petani pengusaha. Seluruh pengusaha kecil di sektor pertanian berjumlah 21.300 juta. Namun yang termasuk dalam kategori pengusaha rumah tangga antara lain 21,295 juta. Sedangkan kategori pengusaha dengan sistem perusahaan tani hanya 4.530. Jumlah ini tentu saja sangat kecil.

¹¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 399

Penjelasan mengapa angka kemiskinan terbesar ada di sektor pertanian karena sebagian besar sektor pertanian adalah pertanian subsistem. Mereka sebenarnya adalah buruh tani itu sendiri. Peningkatan kualitas harus dilakukan dengan mengubah sistem pertanian subsistem menjadi sistem pertanian. Ini adalah tangan yang sangat berat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam program kredit pedesaan oleh BUKOPIN dengan Rabobank dari Belanda. Dengan mengelola dana kredit, petani harus membuat perhitungan harga untuk melihat apakah mereka mendapatkan keuntungan dan apakah sebagian dari keuntungan mereka dapat digunakan untuk membayar hutang dengan bunga. Wajar saja para petani misalnya petani padi di Bantul, peternak sapi perah di Cepogo, peternak ayam kampung di Muntilan atau petani sayur di Lembang harus menerapkan teknologi dan sistem perusahaan yang lebih tinggi untuk dapat memenuhi kewajiban kreditnya. Untuk memperoleh keuntungan, petani harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui penggunaan teknologi berkaitan dengan besaran modal.

Dengan meningkatnya pendapatan kelas menengah ke atas dan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, telah terjadi perubahan pola konsumsi dari padat karbohidrat ke protein hewani dan nabati. Hal ini menciptakan permintaan komoditas seperti sayuran, buah-buahan, bunga, susu, daging, telur dan ikan. Permintaan dalam jumlah besar menuntut perubahan pola pertanian menjadi usaha tani. Upaya peningkatan kualitas usaha perlu dilakukan secara komprehensif, namun kuncinya adalah ketersediaan dana kredit untuk investasi dan modal kerja. Seperti pada sektor pertanian, usaha di sektor non pertanian juga didominasi oleh usaha kecil dengan omzet kurang dari 50 juta. Beberapa juga beroperasi dalam bentuk usaha rumah tangga. Di sektor non-pertanian ini, 93,4% dari omzet bernilai kurang dari Rp 50 juta.¹¹⁶

¹¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 400-401

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka konsep ekonomi Islam menurut M. Dawam Rahardjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konseptualisasi pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang ekonomi Islam, ada tiga penafsiran, yaitu: berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sistem pengaturannya, dan sebagai perekonomian Islam.
2. Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang pembangunan ekonomi Islam, menurut M. Dawam Rahardjo pembangunan ekonomi Islam di Indonesia terjadi melalui upaya transformasi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia perlu difokuskan pada bidang koperasi dan perbankan.
3. Pemikiran M. Dawam Rahardjo tentang masa depan ekonomi Islam, yakni: terjadi kebangkitan usaha kecil dan menengah di Indonesia; kebangkitan ekonomi syariah; dan peningkatan zakat, infaq, sadaqah, wakaf sebagai pilar perekonomian Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Mengingat dalam ekonomi Islam sering terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam khususnya para pemikir ekonom untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah pembangunan ekonomi dan masa depan ekonomi Islam.
2. Dalam konsep ekonomi Islam, alangkah baiknya semua pihak yang terkait memahami mengenai keuangan dan perbankan yang harus diperhatikan untuk menghindari kerugian yang akan timbul di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

- Ahmad, Abdurrahman Yasri, *Al- 'Alaqat al-iqtisodiyah baina al-buldan al-Islamiyah wa dauruha fi al-tanmiyah al-iqtisodiyah*, Jeddah : Dirasat fi al-iqtisod al-Islami, Markaz abhas al-iqtisod al-Islami, Jami'ah al-malik Abdul Aziz, 1985
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Al-tariqi, Abdullah Abd al-Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Andiko, Toha, 'Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4. 1 (2017)
- Anto, M.B Hendrie, *Pengantar Ekonomika Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017
- Astuti, An Ras Try, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Daenuri, Adib dan Itang, 'Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18. 1 (2017)
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, Bandung : Syaamil Quran
- Diwal, Muhammad, "Koperasi Dalam Ekonomi Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)", Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Dzokie, Fatonah, 'Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia', *Jurnal Al-AdYan*, 9, 1 (2014)
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007

- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, 2002
- Hidayatunnikmah, Ulfa, “Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, (2018)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif>, (Diakses pada tanggal 8 mei 2021)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sekuler>, (Diakses pada tanggal 9 Desember 2021)
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Lektor, <https://lektor.id/arti-masa-depan/>, (Diakses pada tanggal 11 agustus 2021)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Merdeka, <https://m.merdeka.com/dawam-rahardjo/profil/>, (Diakses pada tanggal 7 Desember 2021)
- Mitraahmad, http://www.mitraahmad.net/buku_pengarangm.dawam_rahardjo_prof.dr-5329-grid.html, (Diakses pada tanggal 7 Desember 2021)
- Muhammad Diwal, “Koperasi Dalam Ekonomi Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)”, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Muhammad, *Kontruksi Mudarabah dan Bisnis Syariah; Mudarabah dalam Wacana fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar-Ed. Revisi-Cet.4*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Mursal, ‘implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah:alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan’, *Jurnal perspektif ekonomi Darussalam*, 1. 1 (2015)

- Naqvi, Syed Nawab Haide, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Nasrudin, Juhana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT.Panca Terra Firma, 2019
- Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah) Cet.9*, Jakarta:Bumi Aksara, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Pengadaan, <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/diseminasi.html?m=1>, (Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999
- Rahmawaty, Anita, 'Distribusi dalam Ekonomi Islam', *Equilibrium*, 1. 1 (2013)
- Republika, <https://www.republika.co.id/berita/on7nбр313/memahami-ukhuwah>, (Diakses pada tanggal 17 Desember 2021)
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2004
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *History of Islamic Economic Thought*, London: Mansell, 1992
- Tamsir, Sirajuddin, 'Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)', *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6, 2 (2019)

- Tho'in, Muhammad, 'Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1. 3 (2015)
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: IAIN Parepare
- Tirto,<https://tirto.id/memahami-arti-taawun-menurut-agama-islam-dalil-dan-contohnya-gbsP>, (Diakses pada tanggal 17 Desember 2021)
- Tirto.id,<https://tirto.id/dawam-rahardjo-sang-pemikir-ekonomi-islam-cKYQ>,(Diakses pada tanggal 26 September 2021)
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Ummapul,<https://web.ummapul.ac.id/2020/05/03/ayat-kaunyah-itu-bernama-covid-19/>, (Diakses pada tanggal 9 Desember 2021)
- Wartaekonomi,<https://wartaekonomi.co.id/read342657/apa-itu-zero-sum-game>,(Diakses pada tanggal 8 Desember 2021)
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan, Jerman: Buchdruckerel Hubert, 1961
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dawam_Rahardjo, (Diakses pada tanggal 9 mei 2021)
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/konsep>, (Diakses pada tanggal 10 mei 2021)
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/LP3ES>,(Diakses pada tanggal 7 Desember 2021)
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, (Diakses pada tanggal 11 agustus 2021)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PENGUMPULAN REFERENSI DAN Pengerjaan
SKRIPSI**





BIODATA PENULIS

Hasmita, Lahir di Buttu Tanre pada tanggal 14 Desember 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Lira dan Tati. Alamat Buttu Tanre, Kecamatan Lembang, Kelurahan Tadokkong, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikannya di SDN 143 Kalosi dan lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lembang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 8 Pinrang mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah (ES).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sabbangparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Penulis mengikuti lembaga organisasi daerah dan menjadi pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP) pada tahun 2020-2021. Saat ini, Penulis telah menyelesaikan studi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah (ES) Pada tahun 2022 dengan judul skripsi “KONSEP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO (PEMBANGUNAN EKONOMI DAN MASA DEPAN EKONOMI ISLAM)”